

**EFEKTIFITAS PENYALURAN DANA QARDHUL HASAN
DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO PADA BANK
WAKAF MIKRO SINAR SUKSES BERSAMA BULULAWANG**

TESIS

Oleh

ABDUR ROHIM

19800009



PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**EFEKTIFITAS PENYALURAN DANA QARDHUL HASAN
DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO PADA BANK
WAKAF MIKRO SINAR SUKSES BERSAMA BULULAWANG**

TESIS

Oleh

ABDUR ROHIM

NIM. 19800009

Pembimbing I

Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M. Si.

Pembimbing II

H. Aunur Rofiq, Lc., M. Ag., Ph.D.

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133

No. Dokumen UIN QA/PM/14/05	PERSETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 4 Januari 2019
Revisi 0.00		Halaman: 12 dari 41

Nama : Abdur Rohim
NIM : 19800009
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Efektifitas Penyaluran Dana Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang.

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan judul sebagaimana diatas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,

Dr. Hj Ilfi Nur Diana, S. Ag. M. Si
Nip. 197111081998032002

Pembimbing II,

H. Aunur Rofiq, Lc., M. Ag., Ph.D
Nip. 196709282000031001


Mengetahui:
Ketua Program Studi

Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M.Si.
Nip. 197202122003121003

LEMBAR PENGESAHAN


Tesis dengan judul "Efektivitas Penyaluran Dana Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang" ini telah ditinjau dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 22 Desember 2021

Dewan Penguji


Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag


Penguji Utama

NIP. 201910011579


Dr. Indah Yuliana, SE., MM


Ketua Penguji

NIP. 197409182003122004


Dr. Hj Iffi Nur Diana, S. Ag., M. Si

Pembimbing I

NIP. 197111081998032002


H. Aunur Rofiq, Lc., M. Ag., Ph.D

Pembimbing II

NIP. 196709282000031001

Mengetahui

Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.

NIP. 196903032000031002



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdur Rohim

NIM : 19800009

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Efektifitas Penyaluran Dana Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 27 Desember 2021

Hormat Saya


Abdur Rohim
NIM. 19800009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *ala ni'matika ya Allah wa ala kulli haalin*. Ucapan kalimat syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Swt yang telah menciptakan alam semesta ini beserta dengan seluruh isinya, Dzat yang maha Rahman yang telah menciptakan kita semua dalam bentuk yang semulia-mulianya, serta anugerah kesehatan dan kecerdasana, sehingga dengan ini penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang” sebagai tugas akhir yang harus ditempuh guna menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Teringat suatu kata yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib Ilmu Akan Menghidupkan Jiwa, tak ubahnya dalam karya tulis ini pula. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang harus diperbaiki, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dari pembaca untuk perbaikan penulisan selanjutnya. Semoga apa yang didapat dalam tesis ini bisa memberikan manfaat serta semoga senantiasa ingin lebih mencari tahu lagi tentang khazanah ilmu pengetahuan.

Kemudian penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam pembuatan karya ilmiah berupa tesis ini, sehingga tesis ini dapat terselesaikan, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. Yang telah memberikan pelayanan serta kesempatan untuk melakukan pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Direktur Pascasarjana UIN Maliki Malang, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.

3. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M.Si. atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga selama menempuh perkuliahan di kampus ini.
4. Ibunda Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M. Si. selaku dosen pembimbing pertama dan ayahanda H. Aunur Rofiq, Lc., M. Ag., Ph.D. selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat, pengarahan dan motivasi selama masa kuliah.
5. Bapak Ibu dosen dan seluruh karyawan dan staf Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah melayani kami dengan sangat baik.
6. Ayahanda Isro'i dan H. Abdul Aziz, Ibunda Mardiyah dan Hj. Siti Rohmah, serta Istri Novi Taufiqoh dan anak tercinta Hilwah Bahirah Rohim. Lalu kepada Paman dan Bibik serta kakak yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta sumber semangat yang menginspirasi.
7. Semua teman-teman ES kelas A dan B angkatan 2019 yang telah memberikan warna serta semangat untuk membentuk sebuah irama dan kebersamaan dalam kesuksesan.

Tiada ucapan yang dapat peneliti sampaikan selain do'a "*Jazakumullah Khairan Ahsanal Jaza*". Semoga Allah Swt senantiasa memberikan ridha-Nya serta balasan yang berlipat ganda atas semua jasa baik yang telah diberikan, *Aamiin Ya Rabbal Alamin*.

Batu, 27 Desember 2021



Hormat Saya,

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ¹

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali-Imran : 3 : 92)

¹ Al-Qur'an 3 : 92.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
المستخلص	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	11
F. Definisi Istilah	30
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Teori Efektifitas	
1. Definisi Efektifitas	32
2. Indikator Efektifitas	33
3. ACR (<i>Allocation to Collection Ratio</i>)	35

B. Pendistribusian Dana Wakaf	
1. Definisi Pendistribusian Dana Wakaf	36
2. Strategi Pendistribusian Dana Wakaf	38
C. Wakaf Tunai	
1. Pengertian Wakaf Tunai	40
2. Hukum Wakaf	46
3. Rukun dan Syarat Wakaf	48
D. Akad Qardh	
1. Pengertian Qardh	51
2. Rukun dan Syarat Qardh	52
E. Usaha Mikro	
1. Pengertian Usaha Mikro	54
2. Karakteristik Usaha Mikro	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	59
B. Kehadiran Peneliti	60
C. Latar Penelitian	61
D. Teknik Pengumpulan Data	63
E. Analisis Data	66
F. Pengecekan Keabsahan Data	67
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Latar Penelitian	
1. Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama	70
2. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama	72
3. Program Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama	74
4. Anggota Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama	77
B. Hasil Penelitian	
1. Proses Penyaluran Dana Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang	78
a. Syarat Menjadi Anggota Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang	79

b. Akad Yang di Gunakan Oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang	84
c. Asal Dana Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang	85
2. Perkembangan Hasil Usaha Nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang	87
a. Dampak Terhadap Penghasilan Usaha	88
b. Dampak Terhadap Kebutuhan Sehari-hari	92
3. Efektifitas Penyaluran Dana Qardhul Hasan Pada UMKM di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang	94
a. Penerima Dana Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang	94
b. Jumlah Dana yang diberikan Kepada Nasabah oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang	96
BAB V PEMBAHASAN	
A. Proses Penyaluran Dana Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang	100
B. Perkembangan Hasil Usaha Nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang	105
C. Efektifitas Penyaluran Dana Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Sinar Bersama Bululawang	106
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117

DAFTAR TABEL

1.1 Data Jumlah Nasabah dan Pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama Bululawang	8
1.2 Hasil Penelitian Terdahulu	19
3.1 Subyek Wawancara Penelitian	65
4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Manajemen Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang	73
4.2 Daftar HALMI Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang	78
4.3 Jenis Usaha Nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang	89
4.4 Total Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang	98

DAFTAR GAMBAR

1.1 Tujuan Bank Wakaf Mikro	4
1.2 Perkembangan Bank Wakaf Mikro	5
2.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berdasarkan Aset dan Omzet	58
5.1 Grafik Penghimpunan dan Penyaluran Dana Wakaf	110

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat izin Operasional LKMS Sinar Sukses Bersama	121
2. Daftar Pedoman Wawancara	122
3. Dokumentasi	124

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum Transliterasi adalah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = zh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = g
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, apabila huruf tersebut terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	seperti قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	seperti قِيلَ menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	seperti دوى menjadi dûna

Khusus untuk ya“ nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut in:

Diftong (aw) = و	Misalnya قائل	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	menjadi khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf

konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat;
Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu;
bukan Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu dan seterusnya.

- D. Ta’ marbutah () Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” apabila berada di tengah kalimat, tetapi jika ta’ marbutah berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” contohnya الرسائل للوزرست menjadi al-risalat li almudarrisah. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: ف رحوت الله menjadi fi rahmatillah
- E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalālah Kata sandang barupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh al-jalalah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (idhâfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini: 1. Al-Imâm al-Bukhârî mengatakan... 2. Al-Bukhârî dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan... 3. Mâsyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. 4. Billâh ‘azza wa jalla.
- F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang

Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi, contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata ara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amin Raîs”, dan tidak ditulis dengan “salât”.

ABSTRAK

Rohim, Abdur. 2021. *Efektivitas Penyaluran Dana Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M. Si. (II) H. Aunur Rofiq, Lc., M. Ag., Ph.D.

Kata Kunci: Penyaluran, Qardhul Hasan, Usaha Mikro.

Upaya penyaluran dana wakaf secara umum ditujukan untuk dana sosial kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil (mikro) yang membutuhkan permodalan dalam pengembangan usahanya. Berdasarkan tujuan penyaluran tersebut, terus dilakukan untuk pengembangan usaha kecil (mikro), dan kini mulai dikenal sebagai Bank Wakaf Mikro (BWM). Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk menjelaskan proses penyaluran dana qardhul hasan pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang, 2) untuk menjelaskan perkembangan hasil usaha nasabah pelaku usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang dan 3) untuk menjelaskan efektivitas penyaluran dana qardhul hasan yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis *Milies* dan *Huberman*. Pengecekan keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi sehingga dapat diperoleh data yang valid.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Proses penyaluran dana qardhul hasan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pelatihan wajib kelompok dan halaqoh mingguan, akad yang digunakan yaitu akad qardhul hasan. Dana yang disalurkan berasal dari dana (LAZNAZ BSM) dengan rincian dana pendirian sebesar 250 juta dan dana program sebesar 4 miliar, dengan rincian 3 miliar sebagai dana abadi berbentuk deposito syariah dan 1 miliar diberikan kepada nasabah secara bertahap. 2) Perkembangan hasil usaha nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang dapat dilihat dari dua dampak, yaitu dampak terhadap penghasilan usaha dan juga dampak terhadap kebutuhan sehari-hari. 3) Efektivitas penyaluran dana qardhul hasan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang menggunakan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*), pada tahun 2018 nilai ACR sebesar 29% yang artinya lembaga wakaf memiliki kapasitas penyaluran yang rendah (*below expectation*). Pada tahun 2019 nilai ACR sebesar 69% yang artinya penyaluran dana wakaf yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama cukup efektif (*fairly effective*), pada tahun 2020 nilai ACR sebesar 125% yang artinya lembaga wakaf memiliki kapasitas penyaluran dana yang sangat baik (*highly effective*).

ABSTRACT

Rohim, Abdur. 2021. Effectiveness of Qardhul Hasan Fund Distribution in Improving Micro Enterprises at Sinar Sukses Micro Waqf Bank with Bululawang. Thesis, Sharia Economics Study Program, Postgraduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: (I) Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si. (II) H. Aunur Rofiq, Lc., M. Ag., Ph.D.

Keywords: Distribution, Qardhul Hasan, Micro Business.

Efforts to channel waqf funds are generally aimed at social funds to people who have small (micro) businesses that require capital to develop their businesses. Based on the purpose of the distribution, it continues to be carried out for the development of small (micro) businesses, and is now starting to be known as the Micro Waqf Bank (BWM). This study aims to: 1) to explain the process of distributing qardhul hasan funds to micro-enterprises run by the Sinar Sukses Bersama Micro Waqf Bank Bululawang, 2) to explain the development of the business results of micro business customers run by the Sinar Sukses Bersama Bululawang Micro Waqf Bank and 3) to explain the effectiveness of the distribution of qardhul hasan funds run by the Sinar Sukses Micro Waqf Bank with Bululawang.

This study uses a qualitative research approach with the type of field research (field research). Methods of data collection is done by observation, interviews and documentation. The data analysis technique used the Milies and Huberman analysis model. Checking the validity of research data using triangulation so that valid data can be obtained.

The results of this study indicate that: 1) The process of distributing qardhul hasan funds by the Sinar Sukses Micro Waqf Bank with Bululawang through several stages, namely identification, socialization, feasibility test, mandatory group training and weekly halaqoh, the contract used is the qardhul hasan contract. Funds disbursed come from funds (LAZNAZ BSM) with details of establishment funds of 250 million and program funds of 4 billion, with details of 3 billion as endowment funds in the form of sharia deposits and 1 billion given to customers in stages. 2) The development of the business results of Sinar Sukses Bersama Bululawang Micro Waqf Bank customers can be seen from two impacts, namely the impact on business income and also the impact on daily needs. 3) The effectiveness of the distribution of qardhul hasan funds by the Sinar Sukses Bersama Bululawang Micro Waqf Bank uses the ACR (Allocation to Collection Ratio) ratio, in 2018 the ACR value of 29% which means the waqf institution has a low distribution capacity (below expectation). In 2019 the ACR value was 69%, which means that the distribution of waqf funds carried out by the Sinar Sukses Bersama Micro Waqf Bank was quite effective (fairly effective), in 2020 the ACR value was 125%, which means the waqf institution has a very good fund distribution capacity. (highly effective).

المستخلص

الرحيم, عبد. ٢١, ٢. فعالية توزيع منحة قرض الحسن في تطوير الأعمال الصغير في بنك الوقف الصغير سينار مع شركة بولولوانج. أطروحة، كلية الدراسات الاقتصادية الشرعية، خريج جامعة مالانج مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية. المسرف الأولى: د. ألف نور ديانا الماجستير. المشرف الثاني: د. عونور رافق الماجستير.

الكلمات المفتاحية: التوزيع، قرض الحسن، الأعمال الصغيرة

توجه المحاولة في توزيع منحة الوقف غالباً للصناديق الخيرية إلى المجتمع الذين لديهم أعمال صغيرة يحتاجون رأس مال لتطوير أعمالهم. بناءً على الغرض من التوزيع، يستمر تنفيذه لتطوير الأعمال الصغيرة، وقد يعرف الآن باسم بنك الوقف الصغير (BWM). تهدف هذا البحث إلى: (١) توضيح عملية في توزيع منحة قرض الحسن على الأعمال الصغيرة التي يديرها بنك الوقف الصغير سينار سوكسس مع شركة بولولوانج، (٢) توضيح تطور نتائج الأعمال للصغيرة التي تديرها بنك الوقف الصغير سينار سوكسس مع شركة بولولوانج، (٣) توضيح فعالية في توزيع منحة قرض الحسن التي يديرها بنك الوقف الصغير سينار سوكسس مع شركة بولولوانج.

يستخدم هذا البحث منهج البحث النوعي بنوع البحث الميداني. طريقة جمع البيانات تقام بطريق الملاحظة والمقابلة والتوثيق. تستخدم تقنية تحليل البيانات نموذج تحليل ميلس و حوبارمان. التحقق من صحة بيانات البحث باستخدام تارغولاس حتى يمكن الحصول على بيانات صحيحة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (١) عملية توزيع أموال القرض الحسن من قبل بنك الوقف الصغير السنار للصكوك مع بولولوانج عبر عدة مراحل وهي التحديد والتنشئة الاجتماعية واختبار الجدوى والتدريب الجماعي الإلزامي والحلقة الأسبوعية، والعقد المستخدم هو عقد قرض الحسن. تأتي الأموال المصروفة من الصناديق (LAZNAZ BSM) مع تفاصيل صناديق التأسيس البالغة ٢٥٠ مليون وصناديق البرنامج البالغة ٤ مليارات، مع تفاصيل ٣ مليارات كأموال وقفية على شكل ودائع شرعية ومليار مقدم للعملاء على مراحل. (٢) يمكن رؤية تطور نتائج الأعمال لعملاء بنك الوقف الصغير سينار سوكسس مع شركة بولولوانج من تأثيرين، وهما التأثير على دخل الأعمال وأيضاً التأثير على الاحتياجات اليومية. (٣) فاعلية توزيع أموال القرض الحسن من قبل بنك الوقف الصغير سينار سوكسس بارساما بولولوانج يستخدم نسبة التخصيص إلى نسبة التحصيل، في عام ٢٠١٨ بلغت قيمة 29 ACR %. مما يعني أن مؤسسة الوقف لديها قدرة توزيع منخفضة (أقل من التوقعات). في عام ٢٠١٩، كانت قيمة 69 ACR %، مما يعني أن توزيع أموال الوقف التي نفذها بنك الصغير سينار سوكسس مع شركة الوقف كان فعالاً للغاية (فعال إلى حد ما)، في عام ٢٠٢٠ كانت قيمة 125 ACR %، مما يعني أن مؤسسة الوقف لديها قدرة جيدة على توزيع الأموال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Usaha mikro memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi, kemampuannya dalam bertahan pada saat krisis ekonomi merupakan bukti bahwa sektor usaha mikro merupakan bagian dari sektor usaha yang cukup tangguh, dan menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional. Selain itu, usaha mikro juga diharapkan mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak, sehingga dapat menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Jumlah usaha mikro menurut data kementerian koperasi pada tahun 2017-2018 yaitu sebanyak 64.194.057, serta mampu menyerap hingga 116.978.631 tenaga kerja, sehingga kontribusi usaha mikro bagi perekonomian dalam meningkatkan produk domestic bruto (PDB) sebesar 8.573.895,3.²

Usaha mikro merupakan usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau sekelompok kecil orang namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.³ Sedangkan usaha mikro

² "Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia". [Kemenkopukm.go.id](http://kemenkopukm.go.id). juni 05 2020.

³ Karakteristik Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM). <http://www.lalaukan.com/2021/03/karakteristik-usaha-menengah-kecil-dan.html?m=1>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2022.

menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁴ Usaha mikro yang dimaksud disini yaitu usaha mikro informal dan usaha mikro tradisional. Adapun usaha mikro informal yaitu usaha yang belum terdaftar dan belum berbadan hukum, seperti industri rumah tangga, pedagang keliling dan pedagang kaki lima. Adapun usaha mikro tradisional yaitu usaha yang proses produksinya menggunakan alat sederhana yang digunakan secara turun temurun.

Karakteristik usaha mikro berdasarkan dari aspek komoditas yang dihasilkan yaitu kualitas yang dihasilkan belum memenuhi standar, karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam bidang teknologi sehingga produk yang dihasilkan belum memadai. Ciri pembeda usaha mikro dengan usaha yang lainnya yaitu belum adanya akses pembiayaan dari lembaga keuangan bank, namun sebagian besar dari usaha mikro sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank.

Seiring dengan bertambahnya tahun, sektor informal menjadi tren yang masif ditengah-tengah masyarakat. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan pemberdayaan usaha mikro dengan tujuan sebagai pengembangan kewirausahaan dan peningkatan akses pada sumber pembiayaan. Indikasi tersebut menandakan bahwa usaha mikro merupakan

⁴ Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, Tentang Usaha Kecil.

roda bagi perekonomian nasional, karena dapat menggerakkan dan mengombinasikan faktor produksi alam dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kabupaten Malang merupakan kabupaten dengan jumlah usaha mikro terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Jember sebesar 600.054 usaha mikro.⁵ Meskipun Kabupaten Malang menjadi Kabupaten dengan urutan terbanyak kedua di Jawa Timur bukan berarti usaha mikro yang ada di Kabupaten Malang tidak memiliki kendala dalam operasionalnya, beberapa kendala yang dialami oleh pelaku usaha mikro di Kabupaten Malang meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterampilan yang rendah dalam pengembangan usahanya, serta permodalan yang seadanya. Beberapa permasalahan tersebut perlu perhatian lebih, agar para pelaku usaha mikro dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik.

Kini telah banyak tersebar baik lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah maupun konvensional diberbagai wilayah bukan terbatas di daerah perkotaan saja melainkan telah tersebar di tingkat kabupaten atau pun tingkat kecamatan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro dalam pengembangan usahanya, bukan hanya dalam hal pemberian modal, melainkan juga dalam peningkatan kualitas sumber daya manusianya berupa pelatihan. Selain itu jenis yang didirikan

⁵ Sensus Ekonomi 2016 dan SUTAS 2018.
https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_data.

pun juga berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tujuan lembaga keuangan tersebut didirikan. Dan kini salah satunya mulai dikenal sebuah lembaga keuangan baru yang disebut sebagai Bank Wakaf Mikro (BWM).

Gambar 1.1
Tujuan Bank Wakaf Mikro



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019)

Pada saat ini terdapat jenis lembaga keuangan syariah dibawah naungan dari OJK, yang kita kenal dengan sebutan Bank Wakaf Mikro (BWM). Fungsi dari Bank Wakaf Mikro yaitu menyalurkan dana sosial kepada masyarakat khususnya bagi ibu rumah tangga yang sedang merintis usaha mikro yang sedang membutuhkan permodalan dalam mengembangkan usahanya. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi semakin meningkat, dengan semakin banyaknya perempuan yang memasuki dunia lapangan pekerjaan guna untuk menambah pendapatan keluarga maupun kebutuhan pribadi. Keterlibatan perempuan dalam dunia

pekerjaan tidak hanya oleh kalangan perempuan dengan tingkat ekonomi yang tinggi, melainkan juga oleh kalangan perempuan yang kondisi ekonominya sangat rendah.

Pada empat tahun silam tepatnya bulan oktober awal mula diresmikannya Bank Wakaf Mikro, hingga saat ini jumlah Bank Wakaf Mikro yang tersebar di 15 provinsi semakin berkembang dan menjadi 53 unit.

Gambar 1.2

Perkembangan Bank Wakaf Mikro



Sumber: BWM (2019)

Ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro adalah pemberian modal untuk mengembangkan usaha mikro bagi masyarakat yang kurang mampu dalam permodalan, serta memberikan pendampinga usaha. Karakteristik dari Bank Wakaf Mikro hanya berorientasi pada pembiayaan saja, bukan menghimpun dana dari masyarakat, pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro yaitu tanpa adanya agunan dan bersifat kelompok dan imbal hasil yang rendah menjadi ciri khas dari Bank Wakaf Mikro.⁶

Bank Wakaf Mikro dalam melakukan pembiayaan berbasis syariah, yang melarang adanya praktek yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti riba, masyir, garar maupun haram. Oleh karena itu akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan Bank Wakaf Mikro Syariah semuanya sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad qardh, ijarah dan lain sebagainya. Namun pada saat ini pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mirko yang berada di kecamatan Bululawang, kabupaten Malang yaitu menggunakan akad qardh. Akad qardh sendiri yaitu pemberian dana secara sukarela tanpa adanya pemungutan biaya yang harus dibebankan kepada peminjam serta peminjam harus mengembalikan pinjamannya sejumlah pinjaman yang diterima secara bernagsur-angsur atau bertahap.

⁶ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono. *“Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah”*. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10 No.2 Tahun 2019, 221.

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Faujiah(2020)⁷, menyimpulkan bahwa akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro dilaksanakan atas dasar sosial, kemanusiaan dan kesejahteraan bersama dengan cara membantu memberi modal untuk usaha. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono(2019)⁸, menyimpulkan bahwa bank wakaf mikro sebagai lembaga keuangan syariah hanya berfokus pada pembiayaan, pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat kecil produktif yang berada dilingkungan pondok pesantren dan transaksi yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan nilai syariah.

Bank Wakaf Mikro yang ada di kecamatan Bululawang merupakan lembaga keuangan yang berbasis mikro syariah yang lokasinya Jl. Raya Kreet Senggrong, Bululawang, Kab. Malang yang berdiri pada tahun 2018. Saat ini jumlah nasabah aktif Bank Wakaf Mikro mencapai 936 orang yang terbagi kedalam 5 halaqah mingguan (HALMI). adapun dari setiap HALMI terdiri dari 10-11 Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI), dan di setiap KUMPI-nya terdiri dari 5 anggota. Ketika di konfirmasi kepada Bpk Diarga, Admin Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama sampai dengan saat ini jumlah nasabah aktif yaitu dari Bululawang, Gading, Kreet, Senggrong dan Sempalwadak.⁹

⁷ Ani Faujiah. *Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro*. ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 1 April 2020, hal 34.

⁸ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono. *Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*. Hal 229.

⁹ Ahmad Diarga, *Wawancara*, (Bululawang, 5 Juli 2021).

Tabel 1.1

Data Jumlah Nasabah dan Pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama

Jumlah Nasabah Kumulatif	Jumlah Nasabah Outstanding	Jumlah Kumpi	Jumlah Pembiayaan Kumulatif	Jumlah Pembiayaan Outstanding
936 Nasabah	240 Nasabah	95 Kumpi	1.225.000.000	282.187.000

Sumber: Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama (2020) diolah penulis

Dari tabel diatas diperoleh data dari awal pendirian hingga dengan tahun 2020 dana keseluruhan yang telah disalurkan Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama mencapai 1.225.000.000 kurang lebih kepada 936 nasabah, serta jumlah nasabah yang outstanding artinya nasabah yang tidak bisa membayar cicilan angsuran tiap minggunya mencapai 240 nasabah dengan total cicilan yang tidak bisa dibayar mencapai 282.187.000, dari keseluruhan nasabah kumulatif atau nasabah yang aktif terbagi kedalam 95 kumpi (Kelompok Halaqoh Mingguan).¹⁰

Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama dalam melakukan pembiayaan menggunakan akad Qardhul Hasan dan pembiayaan yang diberikan secara bertahap, mulai dari tahap pertama pembiayaan sebesar satu juta, kemudian tahap selanjutnya pembiayaan sebesar satu juta limaratus dan tahap terakhir pembiayaan sebesar dua juta untuk setiap nasabah dan diberi batasan waktu selama empat puluh minggu untuk mencicil. Pada setiap minggunya Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama

¹⁰ Zamroni, *Wawancara*, (Bululawang, 7 Juli 2021).

mengadakan HALMI yang berisi pembacaan Surat Al-waqiah, pengajian agama dan semacamnya.¹¹ Dalam operasional Bank Wakaf Mikro menggunakan mekanisme tanggung renteng sesama nasabah, tujuannya adalah jika terjadi nasabah yang tidak bisa membayar cicilan maka akan ditanggung oleh nasabah yang lain yang satu kelompok.

Pemberian pinjaman oleh Bank wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama merupakan suntikan modal dan sifatnya tidak selamanya, serta sebagai pelecut semangat bagi nasabah, pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama diharapkan dapat meningkatkan kemampuan produksi usaha kecil, yang akhirnya dapat menambah penghasilan mereka. Dengan artian apabila jumlah produksi usaha kecil semakin meningkat maka penghasilan mereka juga akan meningkat.

Adapun kebaharuan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ani Faujiah (2020)¹² terkait proses penyaluran dana qardhul hasan yaitu pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang dalam proses penyaluran dana qardhul hasan melalui beberapa tahapan, diantaranya identifikasi, sosialisasi dan uji kelayakan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya dalam proses penyaluran dana qardhul hasan hanya melalui tahapan seleksi berupa identifikasi calon nasabah saja, tanpa melakukan sosialisasi.

¹¹ Zamroni, *Wawancara*, (Bululawang, 7 Juli 2021).

¹² Ani Faujiah. *Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro*. ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 1 April 2020, hal 26.

Oleh karena itu, dengan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian tentang “EFEKTIFITAS PENYALURAN DANA QARDHUL HASAN DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO PADA BANK WAKAF MIKRO SINAR SUKSES BERSAMA BULULAWANG”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses penyaluran dana qardhul hasan pada Bank wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang?
2. Bagaimana perkembangan hasil usaha nasabah Bank wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang?
3. Bagaimana efektivitas penyaluran dana Qardhul Hasan pada usaha mikro di Bank wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan proses penyaluran dana Qardhul Hasan pada Bank wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang.
2. Untuk menjelaskan perkembangan hasil usaha nasabah pelaku usaha mikro di Bank wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang.
3. Untuk menjelaskan efektivitas penyaluran dana Qardhul Hasan pada Bank wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi akademik lebih khusus dalam hal pengelolaan dana qardh bagi usaha mikro disekitar Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang. Dan juga dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian dengan tema serupa. Serta dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian atau bahan pemikiran bagi lembaga keuangan non bank khususnya bagi pengembangan pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

- 1) Mengembangkan usaha yang telah dijalankan untuk mewujudkan Bank Wakaf Mikro yang kreatif dan inovatif.
- 2) Menumbuhkan semangat baru bagi para pelaku usaha mikro dalam menjalankan usaha yang ditekuni hingga saat ini.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian di sini merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang relevan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Tujuan dari penelitian terdahulu ini untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilakukan

oleh penulis dalam tesis ini tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan agar tidak terjadi pengulangan dalam pembahasan yang sama antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Agar lebih mudah untuk dipahami maka persamaan dan perbedaan pembahasan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan akan disajikan dalam bentuk tabel dan uraian. Adapun hasil penelitian tersebut adalah :

1. Jurnal yang ditulis oleh Ani Faujiah (2020) yang berjudul “Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah. Hasil penelitian Faujiah adalah praktek akad qardhul hasan yang ada di program Bank Wakaf Mikro dilaksanakan atas dasar sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama dengan cara membantu memberi modal untuk usaha.¹³
2. Jurnal yang ditulis oleh Alficha Roby Vabella, Rahmad Hakim, Fien Zulkarijah (2018) yang berjudul “Efektifitas Pembiayaan Qarḍul Ḥasan Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang”. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode

¹³ Ani Faujiah. *Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro*. ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 1 April 2020, hal 34.

pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian Vabella terdapat dua kesimpulan yaitu: pertama, pembiayaan qardhul hasan pada Baitul Maal Al-Amin Kedungkandang sudah efektif. Kedua, pembiayaan qardhul hasan juga memiliki dampak positif bagi perkembangan usaha mikro masyarakat kedungkandang.¹⁴

3. Jurnal yang ditulis oleh Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri (2018) yang berjudul “Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menyesuaikan berbagai hasil wawancara, pengamatan secara langsung dan hasil review dokumen dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian Suryadi terdapat tiga kesimpulan, yaitu: pertama, dari laporan keuangan yang di miliki BMT Al-Ittihad tidak terlalu jelas pemisahan sumber atau aliran dana, sehingga tidak tersajikan secara nyata apakah dana tersebut berasal dari hasil usaha atau hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Kedua, sasaran pembiayaan qardhul hasan hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai dalam ruang lingkup YKPI saja. Ketiga, perlakuan akuntansi pembiayaan qardhul hasan pada BMT Al-Ittihad belum berjalan dengan baik.¹⁵

¹⁴ Alficha Roby Vabella, dkk. *Efektifitas Pembiayaan Qardul Hasan Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang*. Islamic Economics Journal, Vol. 4, No. 2 Desember 2018. Hal 213.

¹⁵ Nanda Suryadi dkk. *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru*. Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 1 Nomor 1, Mei 2018. hal 48.

4. Jurnal yang ditulis oleh Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono (2019) dengan judul “Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian Balqis menyimpulkan bahwa Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah hanya berfokus pada kegiatan pembiayaan, pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat kecil produktif yang berada dilingkungan pondok pesantren, selain itu Bank Wakaf Mikro hanya menyalurkan dana, tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana, serta mekanisme pembiayaan berbasis kelompok dan imbal hasil yang di dapat sebesar 3% tanpa agunan.¹⁶
5. Jurnal yang ditulis oleh Fasiha (2018) dengan judul “Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah”. Hasil penelitian Fasiha menyimpulkan bahwa dalam perbankan syariah akad qardh dijadikan untuk fungsi sosial bank yang dananya diambil dari dana zakat, infak dan sedekah atau diambilkan dari sebagian keuntungan bank. Akad qardh akan lebih efektif jika dana pinjaman yang diberikan dipergunakan untuk kepentingan produktif dan bukan untuk konsumsi, sehingga dalam pelaksanaannya lembaga keuangan mikro syariah harus mengikuti rukun dan syarat qardh.¹⁷

¹⁶ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono. *Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*. Hal 229.

¹⁷ Fasiha. *Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Al-Amwal, Vol. 3, No. 1, Maret 2018, hal 33.

6. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ash-Shiddiqy (2018) dengan judul “Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian Ash-Shiddiqy terdapat beberapa kesimpulan, yaitu: pertama, dalam pelaksanaan pembiayaan qardh yang dilakukan oleh LKMS Almuna Berkah Mandiri daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, akad qardh hanya ditujukan bagi para usaha kecil yang tidak mampu untuk mengembangkan usahanya. Ketiga, dana program LKMS Almuna Berkah Mandiri ini bersumber dari LAZNAS BSM umat. Keempat, upaya yang dilakukan oleh LKMS Almuna Berkah Mandiri agar nasabah mengembalikan pinjaman adalah dengan cara mengadakan Halaqah Mingguan (HALMI).¹⁸
7. Jurnal yang ditulis oleh Farid Budiman (2013) dengan judul “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru “. Hasil penelitian Budiman menyimpulkan bahwa akad qardh merupakan salah satu akad tabarru’ yang karakteristiknya adalah akad pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong atau ta’awun, serta jenis akad qardh yang tidak mengambil keuntungan atau transaksi non profit. Al qardh (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan

¹⁸ Muhammad Ash-Shiddiqy. *Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E proceeding. Volume 1 2018, hal 109.

dibenarkan secara syariat dan tidak ada perbedaan para ulama dalam hal ini.¹⁹

8. Jurnal yang ditulis oleh Nurul Hidayati dan Agus Saroni (2019) dengan judul “Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan. Nurul Hidayati dan Agus Saroni mengatakan bahwa akad qardh merupakan salah satu dari akad tabarru, dimana karakteristik pada akad qardh adalah pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong dan akad qardh tidak mencari keuntungan. Dalam prinsipnya akad qardh merupakan akad tabarru yang tidak mengenal riba (tambahan), akan tetapi apabila dalam prakteknya perbankan syariah ada yang namanya biaya, hal ini merupakan tambahan untuk biaya administrasi dan biaya materai dan hal tersebut diperbolehkan.²⁰
9. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ash-Shiddiqy (2019) dengan judul “Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara terhadap responden. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan qardh dalam LKMS Almuna Berkah Mandiri telah sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi

¹⁹ Farid Budiman. *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru*. Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013, hal 418.

²⁰ Nurul Hidayati dan Agus Saroni. *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru*. NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019), hal 995.

langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta terdaftar di Dinas Koperasi Daerah. Pembiayaan qardh pada LKMS Almuna Berkah Mandiri hanya terbatas pada nasabah yang memiliki usaha kecil yang kurang mampu secara ekonomi dan pengetahuan tentang bisnis namun ingin mengembangkan usahanya.²¹

10. Jurnal yang ditulis oleh Nurul Aini, Moch. Zaenal Azis Muchtarom, dan Moch. Agus Sifa' (2020) dengan judul "Implementasi Pembiayaan Al-Qardh Wal Ijarah (Studi Kasus di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur)". Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan obyek penelitiannya adalah berupa obyek lapangan yang disekitarnya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian. Hasil penelitian Aini dkk terdapat dua kesimpulan , yaitu: pertama, pembiayaan akad qardh wal ijarah pada BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur kepada anggotanya disertai dengan penyerahan tugas berupa barang jaminan kepada bank agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan dengan ujro sebesar 2% atas penyimpanan barang tersebut. Kedua, pembiayaan akad qardh wal ijarah pada BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur dengan menggunakan sistem promosi (menawarkan) kepada anggota yang memiliki usaha agar bisa memperoleh pinjaman dari BMT Nurul

²¹ Muhammad Ash-Shiddiqy. *Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta*. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 06, Nomor 02, Oktober 2019, hal 246.

Ummah Ngasem Jawa Timur untuk mengembangkan usaha yang dijalankan oleh anggota.²²

²² Nurul Aini, dkk. *Implementasi Pembiayaan Al-Qardh Wal Ijarah (Studi Kasus Di Bmt Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur)*. JURNAL QAWANIN VOL. 4 NO. 1 JANUARI - JUNI 2020. hal 92.

Tabel 1.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ani Faujiah (2020)	Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro	metode kualitatif	praktek akad qardhul hasan yang ada di program Bank Wakaf Mikro dilaksanakan atas dasar sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama dengan cara membantu memberi modal untuk usaha
2	Alficha Roby Vabella, Rahmad Hakim, Fien Zulkarijah (2018)	Efektifitas Pembiayaan Qardul Hasan Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang	studi kasus	pertama, pembiayaan qardhul hasan pada Baitul Maal Al-Amin Kedungkandang sudah efektif. Kedua, pembiayaan qardhul hasan juga memiliki dampak positif bagi perkembangan usaha mikro masyarakat kedungkandang
3	Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri (2018)	Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al	metode deskriptif kualitatif	pertama, dari laporan keuangan yang di miliki BMT Al-Ittihad tidak terlalu jelas pemisahan sumber atau aliran dana, sehingga tidak tersajikan secara nyata apakah dana tersebut

		Ittihad Rumbai Pekanbaru		<p>berasal dari hasil usaha atau hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah.</p> <p>Kedua, sasaran pembiayaan qardhul hasan hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai dalam ruang lingkup YKPI saja. Ketiga, perlakuan akuntansi pembiayaan qardhul hasan pada BMT Al-Ittihad belum berjalan dengan baik</p>
4	Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono (2019)	Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	metode pendekatan yuridis empiris	Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah hanya berfokus pada kegiatan pembiayaan, pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat kecil produktif yang berada dilingkungan pondok pesantren, selain itu Bank Wakaf Mikro hanya menyalurkan dana, tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana, serta mekanisme pembiayaan berbasis kelompok dan imbal hasil yang di dapat sebesar 3% tanpa agunan

5	Fasiha (2018)	Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah		<p>Dalam perbankan syariah akad qardh dijadikan untuk fungsi sosial bank yang dananya diambil dari dana zakat, infak dan sedekah atau diambilkan dari sebagian keuntungan bank. Akad qardh akan lebih efektif jika dana pinjaman yang diberikan dipergunakan untuk kepentingan produktif dan bukan untuk konsumsi, sehingga dalam pelaksanaannya lembaga keuangan mikro syariah harus mengikuti rukun dan syarat qardh</p>
6	Muhammad Ash-Shiddiqy (2018)	Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah	pendekatan kualitatif	<p>pertama, pelaksanaan pembiayaan qardh dalam LKMS Almuna Berkah Mandiri daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip syariah.</p> <p>Kedua, akad qardh hanya ditujukan bagi nasabah LKMS Almuna Berkah Mandiri yang memiliki usaha kecil namun tidak mampu secara ekonomi dan ingin mengembangkan usahanya.</p>

				<p>Ketiga, dana program LKMS Almuna Berkah Mandiri ini bersumber dari LAZNAS BSM umat.</p> <p>Keempat, upaya yang dilakukan oleh LKMS Almuna Berkah Mandiri agar nasabah mengembalikan pinjaman adalah dengan cara mengadakan Halaqah Mingguan (HALMI)</p>
7	Farid Budiman (2013)	Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru		<p>akad qardh merupakan salah satu akad tabarru' yang karakteristiknya adalah akad pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong atau ta'awun, serta jenis akad qardh yang tidak mengambil keuntungan atau transaksi non profit. Al qardh (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat dan tidak ada perbedaan para ulama dalam hal ini</p>
8	Nurul Hidayati dan Agus Saroni (2019)	Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru	studi kepustakaan	<p>akad qardh merupakan salah satu dari akad tabarru, dimana karakteristik pada akad qardh adalah pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong dan akad qardh tidak mencari keuntungan. Dalam prinsipnya akad qardh merupakan akad tabarru yang tidak</p>

				mengenal riba (tambahan), akan tetapi apabila dalam prakteknya perbankan syariah ada yang namanya biaya, hal ini merupakan tambahan untuk biaya administrasi dan biaya materai dan hal tersebut diperbolehkan
9	Muhammad Ash-Shiddiqy (2019)	Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta	studi kepustakaan	pembiayaan qardh dalam LKMS Almuna Berkah Mandiri telah sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta terdaftar di Dinas Koperasi Daerah. Pembiayaan qardh pada LKMS Almuna Berkah Mandiri hanya terbatas pada nasabah yang memiliki usaha kecil yang kurang mampu secara ekonomi dan pengetahuan tentang bisnis namun ingin mengembangkan usahanya
10	Nurul Aini, Moch. Zaenal Azis Muchtarom, dan Moch. Agus Sifa' (2020)	Implementasi Pembiayaan Al-Qardh Wal Ijarah (Studi Kasus	penelitian kualitatif	pertama, pembiayaan akad qardh wal ijarah pada BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur kepada anggotanya disertai dengan penyerahan tugas berupa barang jaminan kepada bank agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan

		di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur)		<p>dengan ujro sebesar 2% atas penyimpanan barang tersebut.</p> <p>Kedua, pembiayaan akad qardh wal ijarah pada BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur dengan menggunakan sistem promosi (menawarkan) kepada anggota yang memiliki usaha agar bisa memperoleh pinjaman dari BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur untuk mengembangkan usaha yang dijalankan oleh anggota</p>
--	--	---------------------------------------	--	---

Adapun penelitian terkait yang ditulis oleh Ani Faujiah, menyimpulkan bahwa akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro dilaksanakan atas dasar sosial, kemanusiaan dan kesejahteraan bersama dengan cara membantu memberi modal untuk usaha. Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas akad qardhul hasan pada Bank Wakaf Mikro, adapun perbedaannya yakni terletak pada mekanisme akad qardhul hasan dimana penelitian terdahulu mengarah pada praktek akad qardhul hasan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft, sedangkan penelitian yang akan datang lebih mengarah kepada efektifitas dana qardhul hasan dalam meningkatkan UMKM yang berlokasi di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama.

Penelitian Alficha Roby Vabella, dkk, menyimpulkan bahwa pembiayaan qardhul hasan pada Baitul Maal Al-Amin Kedungkandang sudah efektif, hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih berjalannya pembiayaan ini dan juga sesuai dengan pedoman yang ada dan bermanfaat bagi masyarakat Kedungkandang, serta dengan adanya pembiayaan qardhul hasan juga memiliki dampak positif bagi perkembangan usaha mikro masyarakat Kedungkandang. Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai efektifitas dana qardhul hasan bagi usaha mikro, adapun perbedaannya yakni penelitian ini menganalisis tentang efektifitas serta dampak dari pembiayaan qardhul hasan di Baitul Maal Al Amin Kedungkandang, sedangkan penelitian yang

akan datang membahas mengenai efektifitas dari penyaluran dana qardhul hasan pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang berlokasi di Bululawang.

Penelitian Nanda Suryadi & Yusmila Rani Putri menyimpulkan bahwa penerapan pembiayaan qardhul hasan berdasarkan PSAK Syariah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai dalam ruang lingkup YKPI saja, sehingga tidak sesuai dengan fatwa DSN tentang qardhul hasan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama membahas tentang pembiayaan qardhul hasan, adapun perbedaan dalam penelitian ini menganalisis penerapan pembiayaan qardhul hasan berdasarkan PSAK Syariah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru, sedangkan penelitian yang akan datang membahas mengenai efektifitas penyaluran dana pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang berlokasi di Bululawang.

Penelitian yang dilakukan oleh Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, menyimpulkan bahwa bank wakaf mikro sebagai lembaga keuangan syariah hanya berfokus pada pembiayaan, pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat kecil produktif yang berada dilingkungan pondok pesantren dan transaksi yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan nilai syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, isthisna, ijarah muntahiya bittamlik dan qardh. Penelitian terdahulu dengan penelitian ini

memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai bank wakaf mikro dalam pemberdayaan pada UMKM, adapun perbedaannya yakni mengenai model pembiayaan pada bank wakaf mikro dilingkungan pondok pesantren yang dianggap efektif adalah akad qardh, sedangkan penelitian yang akan datang lebih mengarah kepada efektifitas dana qardhul hasan dalam meningkatkan UMKM yang berlokasi di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fasiha, menyimpulkan bahwa dalam lembaga keuangan syariah, dana qardh diambil dari dana zakat, infaq dan shadaqah untuk tujuan taawaun (tolong menolong), dana qardh akan lebih efektif jika pinjaman yang diberikan untuk kepentingan produktif, bukan untuk kepentingan konsumsi, serta penerapan akad qardh dalam lembaga keuangan syariah harus mengikuti rukun dan syarat qardh. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama membahas mengenai akad qardh pada lembaga keuangan syariah, sedangkan perbedaannya yakni penelitian terdahulu lebih mengarah kepada pengertian tentang akad qardh dalam lembaga keuangan syariah serta lokasi penelitian dilakukan pada bank syariah, sedangkan penelitian yang akan datang akan membahas mengenai efektifitas dana qardhul hasan dan juga lokasi penelitiannya terletak pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses bersama Bululawang.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ash-Shiddiqy, menyimpulkan bahwa pembiayaan akad qardh pada lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa

Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip syariah, dana qardh pada LKMS Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta ditujukan bagi nasabah yang memiliki usaha kecil namun tidak mampu secara ekonomi dan ingin mengembangkan usahanya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama membahas mengenai akad pembiayaan Qardh pada lembaga keuangan mikro syariah, adapun perbedaannya yakni penelitian terdahulu membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan akad Qardh pada lembaga keuangan mikro syariah serta analisis pengembalian dana qardh oleh para nasabah, sedangkan penelitian yang akan datang akan membahas mengenai efektifitas dana qardhul hasan dalam meningkatkan UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Farid Budiman, menyimpulkan bahwa akad qardh merupakan akad tabarru' yang karakteristiknya adalah akad pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong serta akad qardh tidak mengambil keuntungan atau transaksi non profit. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama membahas mengenai pembiayaan akad qardh, adapun perbedaannya yakni penelitian terdahulu membahas mengenai karakteristik dan pengertian pembiayaan akad qardh, sedangkan penelitian yang akan datang membahas mengenai efektifitas dana qardhul hasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati, Agus Saroni menyimpulkan bahwa akad qardh merupakan akad tabarru' yang karakteristiknya adalah pinjam meminjam dengan menitikberatkan pada sikap tolong menolong dan tidak mencari keuntungan, akan tetapi dalam

praktinya akad qardh yang merupakan akad tabarru tidak mengenal istilah riba (tambahan) apabila dalam praktiknya terdapat yang namanya biaya, baik untuk biaya administrasi atau biaya materai maka dalam hal tersebut diperbolehkan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama membahas mengenai akad qardh, adapun perbedaannya yakni penelitian terdahulu membahas mengenai pelaksanaan akad qardh sebagai akad tabarru, sedangkan penelitian yang akan datang membahas mengenai efektifitas dana qardh dalam meningkatkan UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ash-Shiddiqy menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan qardh dalam LKMS Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip syariah, pembiayaan akad qardh pada LKMS Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta ditujukan bagi nasabah yang memiliki usaha kecil namun tidak mampu secara ekonomi dan ingin mengembangkan usahanya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama membahas mengenai akad qardh pada lembaga keuangan mikro syariah, adapun perbedaannya yakni penelitian terdahulu membahas mengenai tujuan pelaksanaan akad qardh pada lembaga keuangan mikro syariah, sedangkan penelitian yang akan datang membahas mengenai efektifitas dana qardh dalam meningkatkan UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aini, dkk, menyimpulkan bahwa pembiayaan akad qardh wal ijarah yang diberikan oleh BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur telah memiliki standart operasional prosdur

penerapan yang baik dan sesuai dengan prinsip analisis pembiayaan, dengan cara nasabah diberikan pinjaman dengan syarat penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan, selain itu disamping untuk memberi bantuan untuk modal usaha, pembiayaan qardh wal ijarah juga dapat diberikan kepada anggota yang memerlukan dana bukan untuk usaha, melainkan untuk biaya anak sekolah, membangun rumah dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kegiatan anggota. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama membahas tentang akad qardh, adapun perbedaannya yakni penelitian terdahulu membahas mengenai sistem yang digunakan oleh BMT Nurul Ummah Ngasem dalam pembiayaan akad Qardh, sedangkan penelitian yang akan datang membahas mengenai efektifitas dana qardh.

F. Definisi Istilah

1. Efektivitas adalah suatu pencapaian tujuan atau sasaran organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur.
2. Penyaluran dana adalah memberikan dana yang telah diperoleh melalui simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berprinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berprinsip syariah.

3. Akad qardh adalah memberikan harta yang sepadan kepada orang lain dan nantinya untuk dikembalikan lagi yang sepadan dengan itu, dan harta yang diberikan dapat berupa uang, hewan atau barang dagangan.
4. Usaha mikro adalah usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau sekelompok kecil orang namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata *effective* yang mempunyai arti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektivitas memiliki banyak arti yaitu akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha dan tindakan).²³ Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, efektivitas merupakan sesuai kegunaan, hasil guna, menunjang tujuan.²⁴

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Semakin besar nilai presentase yang didapat, maka semakin tinggi pula nilai efektivitasnya.²⁵ Menurut Handoko efektivitas adalah kemampuan menentukan suatu metode yang diyakini dapat menghasilkan suatu tujuan tertentu sesuai dengan yang diharapkan.²⁶ Sedangkan menurut

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. 1 ed.3. 2001, hal 286.

²⁴ Widodo. *Kamus Ilmiah Populer: Dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*. Absolut, Yogyakarta, 2002, hal 14.

²⁵ Amir Syarifudin Kiwang, dkk. *Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi*. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 19 No 1 - Mei 2015, hal 73.

²⁶ Irma Erawati, dkk. *Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Jurnal Office, Vol.3, No.1, 2017, hal 14.

istilah lain efektivitas ialah merupakan sebuah kadar ukuran yang dijadikan sebagai patokan untuk menghasilkan suatu target tertentu.²⁷

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa efektivitas sangat menentukan seberapa pencapaian tersebut diperoleh, apakah sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan demikian dapat diartikan bahwa istilah efektivitas lebih mengarah pada kadar pencapaian apakah telah sesuai dengan yang ditetapkan atau sebaliknya. Sementara dalam hal ini Gibson menyatakan tingkat efektivitas dapat diukur dengan beberapa kriteria sebagai berikut:²⁸

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap.
- d) Perencanaan yang matang.
- e) Penyusunan program yang tepat.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana.
- g) Sitem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

2. Indikator Efektivitas

Efektivitas kerja dapat dicapai dengan beberapa syarat atau ukuran yang harus terpenuhi, yaitu:²⁹

²⁷ Husein Umar. *Strategic Management in Action* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 334.

²⁸ Hessel Nogi S. *Tangkalisan, Manajemen Publik* .Jakarta: Grasindo 2005.

²⁹ Alficha Roby Vabella, *Efektifitas Pembiayaan Qardul Hasan*, hal 206.

- a. Kegunaan yakni kebutuhan akan barang atau jasa diperlukan oleh manusia harus terpenuhi.
- b. Ketepatan dan Obyektivitas yaitu jujur serta dalam pengambilan sebuah keputusan atau tindakan bukan hanya berdasarkan pertimbangan pribadi ataupun kelompok.
- c. Ruang lingkup yakni luas subjek yang tercakup yang berkenaan dengan batasan-batasan yang dicakup oleh suatu bidang.
- d. Efektivitas biaya yakni mengungur serta menyesuaikan terhadap suatu program, biaya, serta dampaknya, yang bertujuan untuk mencapai pendapatan yang terbesar dengan biaya yang sama.
- e. Ketepatan waktu ialah memutuskan bahwa suatu kegiatan yang sedang dijalankan telah sesuai dengan yang diharapkan , dalam artian terget yang dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- f. Akuntabilitas yakni bertanggungjawab terhadap pemerolehan hasil atas kegiatan tertentu.

Pembiayaan yang diberika kepada anggota untuk modal atau tambahan modal usaha dapat dikatakan efektif apabila prosedur dalam pembiayaan tergolong mudah, serta pembiayaan yang diberikan dapat memberikan keuntungan bagi usaha dan meningkatkan pendapatan anggota.

3. ACR (*Allocation to Collection Ratio*)

Penyaluran dana wakaf yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro dapat diukur dengan menggunakan rumus *Zakat Core Principles* (ZCP) untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitasnya.³⁰ Dengan menggunakan ZCP dapat diketahui bagaimana penyaluran dana yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro sudah sesuai atau belum, sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mengetahui tingkat keefektifan penyaluran dana pada Bank Wakaf Mikro melalui ZCP apakah sudah efektif atau tidak, maka dapat dibuktikan dengan *Allocation To Collection Ratio* (ACR). *Allocation To Collection Ratio* (ACR) ialah metode untuk membandingkan terhadap jumlah dana qardhul hasan yang dikeluarkan dengan jumlah dana qardhul hasan yang disimpan. Rasio ini diterapkan untuk mengukur kemampuan sebuah lembaga Bank Wakaf Mikro dalam menyalurkan dana qardhul hasan melalui metode membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan. Apabila suatu lembaga memiliki nilai ACR 90 persen, berarti 90 persen dana yang dihimpun telah disalurkan. Sedangkan amil hanya menggunakan 10 persen untuk memenuhi seluruh kegiatan operasionalnya. Dengan demikian bisa diartikan

³⁰ Ahmad Yudira. *Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis, Vol 1 No. 1 Bulan April-September 2020, hal 9.

bahwa apabila persentase nilai ACR semakin rendah maka semakin lemah pula kemampuan manajemen dalam penyaluran dana wakaf. Berdasarkan kondisi yang sedemikian maka harus terdapat langkah-langkah untuk memperbaikinya.

Sama halnya dengan pernyataan di atas, Beik menyatakan bahwa rasio antara dana yang telah disalurkan dengan dana yang dihimpun disebut ACR. Terdapat lima kategori nilai ACR, yaitu kategori pertama dikatakan sangat efektif apabila nilai ACR (>90 persen), kedua dikatakan efektif apabila nilai ACR (70 persen – 89 persen), ketiga cukup efektif apabila nilai ACR (50 persen – 69 persen), keempat dibawah harapan apabila nilai ACR (20 persen – 49 persen), dan kelima tidak efektif. Dalam kategori highly effective memiliki arti bahwa dana yang disalurkan lebih dari 90 persen dibandingkan dana yang dihimpun. Ini menunjukkan bahwa lembaga wakaf memiliki kapasitas penyaluran dan penghimpunan yang besar. Sedangkan kategori effective yaitu proporsi penyaluran dana dibandingkan penghimpunannya berkisar diantara 70 persen sampai 89 persen.

B. Pendistribusian Dana Wakaf

1. Definisi Pendistribusian Dana Wakaf

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendistribusian merupakan penyaluran/pembagian/pengiriman barang-barang dan

sebagainya kepada banyak orang atau tempat.³¹ Dalam sistem ekonomi distribusi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam bidang ekonomi perlu adanya distribusi yang baik dan merata, dengan demikian akan tercipta keadilan bagi masyarakat umum, sehingga kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dapat terpenuhi secara sempurna. Namun pada proses distribusi ini terdapat proses yang disalah gunakan sehingga mengakibatkan pendistribusian tersebut tidak menyeluruh bahkan tidak tepat sasaran. Dalam badan usaha distribusi digunakan mulai dari pengumpulan barang dengan cara membeli dari produsen untuk disebarakan kepada konsumen baik oleh perorangan maupun kelompok.

Berdasarkan uraian di atas, pendistribusian dana wakaf dapat dijabarkan sebagai suatu kegiatan penyaluran dana dari *wakif* (orang yang memberi wakaf) melalui *amil* (orang yang menjadi perantara penyaluran wakaf) terhadap *mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf) untuk diambil manfaatnya. *Mauquf 'alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

³¹ Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011, hal 100.

2. Strategi Pendistribusian Dana Wakaf

Dana wakaf yang sudah terhimpun kemudian didistribusikan, dengan mengikuti petunjuk dari Allah Swt, karena semuanya ini merupakan ciptaan Allah untuk menunjang manusia. Petunjuk Allah Swt tentang pendistribusian dan pemanfaatan harta menurut Ghazali sebagai berikut:³²

a) Harta digunakan untuk kepentingan dalam kebutuhan hidup sendiri.

Firman Allah dalam Al-Qur'an tentang penggunaan harta untuk kebutuhan hidup terdapat dalam surat Al-Mursalat ayat 43:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *(Dikatakan kepada mereka): “Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan”*.³³

b) Harta digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada Allah Swt.

Yang dimaksud kewajiban kepada Allah Swt dalam hal ini ada dua macam, yaitu pertama adalah kewajiban dalam hal materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan hutang kepada Allah, seperti halnya membayar zakat, infak, atau sedekah dan wakaf tunai. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban berupa materi yang harus ditunaikan untuk keluarga.

Dalam pendistribusian dana wakaf, seorang nadzir wakaf boleh merujuk pada alasan untuk mendatangkan kemaslahatan dan juga

³² A.R. Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Kencana, Cet. 1, 2010. hal 27.

³³ Qs. Al-Mursalat : 43

menolak kerusakan. Adapaun kemaslahatan dalam hal ini menurut Asy-Syatibi adalah *dharuriyat* (mendesak), baik dalam agama, nyawa, kebebasan berpikir, reproduksi dan hal ekonomi. Asy-Syatibi menjelaskan kemaslahatan merupakan inti dalam syariah Islam. Seluruh hukum Islam sebenarnya untuk kemaslahatan manusia.³⁴

Kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Indonesia dalam memahami makna wakaf ialah hanya dapat digunakan untuk kepentingan ibadah saja, seperti halnya untuk membangun masjid, pondok pesantren dan lainnya. Sebenarnya pemahaman ini kurang tepat, karena harta yang diwakafkan juga dapat digunakan untuk kepentingan yang lainnya juga, seperti kepentingan sosial, kepentingan pendidikan, bahkan juga dapat untuk membangun ekonomi dengan melakukan pemberdayaan pada usaha kecil. Berikut merupakan beberapa bidang yang dapat merasakan kesejahteraan dari pemanfaatan dana wakaf:³⁵

a) Bidang Pendidikan

Pemanfaatan dana wakaf dalam bidang pendidikan dapat berupa pembangunan pesantren, madrasah dan perguruan tinggi Islam.

³⁴ As-Syatibi, (n.d.) *Al-Muwafaqat fii Ushul As-Syariah (JUz 1)*. Beirut: Dar al-Hadits al-Ilmiyah, hal 7.

³⁵ Mulyono Jamal, dkk. *Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta*. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, Oktober 2019. hal 60.

b) Bidang kesehatan

Pemanfaatan dana wakaf untuk bidang kesehatan dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang kurang mampu, banyak masyarakat yang kekurangan dana, sehingga untuk mendapatkan penanganan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berobat kerumah sakit masih kesulitan karena terkendala dengan biaya. Oleh sebab itu pemanfaatan dana wakaf dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk berobat.

c) Bidang Pelayanan Sosial

Dalam bidang pelayanan sosial, dana wakaf dapat membantu untuk membangun fasilitas umum yang digunakan oleh banyak orang.

d) Bidang Pengembangan Usaha Mikro

Permodalan yang diberikan oleh nadzir melalui dana wakaf dapat membantu para Usaha Mikro untuk meningkatkan daya saing produknya, dan tidak menutup kemungkinan para Usaha Mikro dapat menjangkau pasar luar negeri.

C. Wakaf Tunai

1. Pengertian Wakaf Tunai

Kata wakaf diambil dari Bahasa Arab yang asal katanya adalah “*waqafa*” yang memiliki arti menahan.³⁶ Istilah wakaf dalam Islam juga dapat diartikan juga menyerahkan hak milik, yang zatnya dapat bersifat

³⁶ Ahmad Syafiq. *Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil*. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. hal 406.

tahan lama, kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik kepada individu maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dapat digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.³⁷

Dalam agama Islam, fungsi dari wakaf adalah untuk hal yang mempunyai potensi serta ekonomis, baik harta wakaf itu digunakan untuk kepentingan akhirat maupun kepentingan untuk mensejahterakan masyarakat umum. Namun dalam perkembangannya, terdapat implementasi berupa wakaf dengan “tunai” sebagaimana yang terjadi pada masa ke Khalifahan Utsmaniyah. Dalam wakaf tunai dapat menciptakan sebuah peluang yang unik untuk berinvestasi dalam bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Pengertian yang lebih luas mengenai wakaf yaitu seseorang yang mewakafkan hartanya baik berupa uang tunai maupun surat berharga lainnya, kemudian dikelola oleh lembaga keuangan syariah, yang keuntungan dari wakaf tersebut digunakan untuk sedekah, akan tetapi modalnya tetap utuh dan tidak berkurang. Sedangkan dana wakaf yang sudah terkumpul, selanjutnya dapat diserahkan kepada nadzir yang nantinya dapat digulirkan sebagai investasi kedalam usaha yang halal dan tidak melanggar syariah, yang keuntungannya dapat digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.

³⁷ Ani Faujiah. *Praktek Akad Qardhul Hasan*, hal 25.

Harta atau benda yang telah diwakafkan nantinya keluar dari kepemilikan orang yang mewakafkan, harta tersebut bukan lagi dikatakan sebagai hak nadzir, akan tetapi harta yang sudah diwakafkan sudah otomatis menjadi hak milik Allah, yaitu dalam pengertian menjadi hak milik umum. Meskipun secara jelas tidak ada penyebutan tentang wakaf dalam Al-Qur'an secara langsung, namun sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menghendaki adanya wakaf,³⁸ Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."³⁹

Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kalian menginfakkan harta yang kalian cintai.⁴⁰ Dan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Sedangkan makna *lan tanâlul birra* (sekali-kali kalian tidak akan meraih kebaikan), yakni segala sesuatu yang ada di sisi Allah SWT, baik itu berupa pahala, kemuliaan maupun surga, semuanya itu hanya dapat diraih dengan cara kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Dalam pendapat yang lain makna, *lan tanâlul birra*

³⁸ Nur Kasanah. *Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola*. Jurnal Muslim Heritage. vol. 4 No 1, Mei 2019. hal 86.

³⁹ Qs. Ali Imran : 92

⁴⁰ M. Quraisy Shihab. *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), 121.

berarti, kalian tidak akan sampai pada ketawakalan dan ketakwaan. *Hattâ tunfiqû min mâ tuhibbûn, wa mâ tunfiqû min syai`in* (sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan), yakni harta benda. *Fa innallâha bihî* (maka sesungguhnya Allah kepadanya) dan kepada niat kalian. ‘Alîm (pasti mengetahui), apakah bertujuan untuk mengharap ridha Allah SWT. Atau demi mendapat pujian orang lain.⁴¹ Kata *al-Birr* di atas, pada mulanya berarti “keluasan dalam kebajikan” dan dari akar kata yang sama dengan kata “daratan” dinamai *al-barr* karena luasnya kebajikan mencakup segala bidang, serta tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah (berwakaf).⁴²

Dalam surat Al-Baqarah ayat 261-262 Allah juga berfirman, yang artinya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (261) Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh

⁴¹ Ali bin Abi Thalhaf, *Tanwîrul Miqbâs min Tafsir Ibnu ‘Abbas* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991).

⁴² M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, juz 2 (Ciputat, Lentera Hati, 2000), 142-143

pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati (262).”⁴³

Dari ayat-ayat diatas, Allah menganjurkan bagi setiap orang yang beriman agar mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat banyak, dan wakaf merupakan salah satu cara yang tepat untuk menginfakkan sebagian harta untuk kemaslahatan umat. Tujuan wakaf adalah puncak tertinggi dari masalah yang merupakan implementasi dari tujuan syariah atau yang kita sebut maqashid syariah.⁴⁴ Tujuan dari maqashid syariah sendiri adalah untuk mencapai kebaikan serta manfaat untuk manusia dan untuk menghindari manusia dari bahaya dan dari kerusakan pada diri mereka sendiri.

Adapun nash hadis tentang wakaf yaitu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَبِيٍّ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ

“apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh.” (HR. Muslim).⁴⁵

Dari hadis diatas, para ulama banyak menafsirkan kata “*sedekah jariyah*” sebagai wakaf dan bukan sebagai wasiat untuk memanfaatkan

⁴³ Qs. Al-Baqarah : 261-262.

⁴⁴ Yusvita Nena Arinta, dkk. *Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 6 (02), 2020. hal 6.

⁴⁵ HR Muslim No. 3084

harta. Adapun wakaf sudah dipraktekkan oleh masyarakat muslim sejak masa Rasulullah Saw. Bukti dari adanya praktek wakaf sudah ada sejak masa Rasulullah Saw adalah wakaf Umar bin Khattab r.a. yaitu:

عن عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله انى أصبت ارضا بخيبر لم أصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمر به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدقت بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وبن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول

Artinya: “Bahwa ‘Umar ibnul Khaththab menghadapi masalah tanah di Khaibar lalu menghadap kepada Nabi Saw mempertanyakan hal itu katanya: “Ya Rasulullah aku mendapatkan tanah di Khaibar tidak ada harta lain yang lebih berharga dari tanah itu, maka apa yang harus aku kerjakan? Beliau bersabda: “Jika kalian suka tahanlah tanahnya lalu sedekahkan hasilnya” Kemudian ‘Umar menyedekahkan hasilnya, tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, tetapi hasilnya disedekahkan kepada para fakir miskin, kerabat dekat, budak, Sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Tidak mengapalah orang yang mengelolanya untuk makan mengambil hasil dari tanah itu secara baik-baik, memberi makan tanpa ingin memilikinya.”⁴⁶

Dalam konsep wakaf adalah berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar tersebut, yaitu dengan menahan modal pokok dan kemudian menyalurkan hasil dari modal tersebut. Oleh karena itu, dalam fatwa MUI dirumuskan tentang definisi wakaf, adalah perbuatan seseorang baik itu kelompok maupun badan yang bertujuan untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya dalam rangka kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, dan benda yang

⁴⁶ HR Bukhari no.2532 dan Muslim no. 3085

diwakafkan dapat berupa benda bergerak ataupun tidak yang bersifat tahan lama serta tidak sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.⁴⁷

2. Hukum Wakaf

Hukum wakaf menurut syara' adalah mubah (boleh) menurut pendapatnya Imam Hanafi. Namun sebagian ahli fiqih ada juga yang mengatakan bahwa hukum wakaf adalah manduh (mustahab). Mandub adalah akan mendapatkan pahala bagi orang yang mengerjakan dan tidak akan mendapatkan siksa bagi orang yang meninggalkannya. Adapun sumber hukum yang menjelaskan tentang sejarah wakaf yaitu terdapat dalam Nash Al-Qur'an, Hadis maupun penjelasan dari sahabat.

a. Dalam (QS. Al-Hajj : 77) dan (QS. Ali Imron: 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”*.⁴⁸

Arti dari kata *“Waf'alû al-Khair”* (berbuatlah kebaikan), yaitu melakukan kebaikan apa saja yang dapat mendekatkan hubungan seorang hamba dengan tuhan, dan memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Perintah dalam hal ini bersifat umum, yakni melakukan setiap kebajikan yang mencakup ibadah,

⁴⁷ “Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Tertanggal 11 Mei 2002,”.

⁴⁸ QS. Al-Hajj : 77.

ketika kita memperhatikan makna ayat ini, maka kita akan menemukan bahwa perintah dalam ayat tersebut masih runtut. Pertama ayat tersebut memerintahkan ibadah khusus yaitu shalat, kemudian memerintahkan melakukan ibadah umum yaitu semua ibadah, “sembahlah tuhan kalian”, memerintahkan dengan perintah yang lebih umum dari kesemuanya, dalam firman Allah “lakukanlah kebajikan”. Pendapat lain dikatakan, bahwa perintah melakukan ibadah mencakup mengerjakan yang fardhu, sedangkan perintah melakukan kebajikan adalah mencakup ibadah sunnah. “*La'allakum Tuflihûn*” (semoga kalian termasuk orang yang beruntung). Kata semoga dalam ayat tersebut adalah merupakan harapan, bahwa ini harapan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Sedangkan kata beruntung dari ayat tersebut adalah mendapatkan keuntungan berupa kebahagiaan yang kekal dihari akhir nanti.⁴⁹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁵⁰

⁴⁹ Ahmad Muhammad al-Hushari, Tafsir ayat-ayat ahkâm terj. Abdurrahman Kasdi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 65.

⁵⁰ Qs. Ali-Imran : 92.

b. Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Apabila anak cucu Nabi Adam (manusia) wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya.”⁵¹

Maksud dari pada hadits di atas para ulama’ menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariah dengan wakaf adalah berbeda karena jika sedekah wujud bendanya hanya dimiliki oleh penerimanya saja dan pemanfaatannya pun juga terbatas. Mungkin para ulama’ mengkatégorikan bahwa yang dimaksud sedekah jariah ini adalah wasiatnya sehingga kata sedekah jariah pada hadits di atas diartikan sebagai wakaf.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam sebuah akad, wakaf mempunyai beberapa rukun yang harus terpenuhi. Terdapat perbedaan pendapat pada kalangan imam mazhab empat mengenai rukun dari wakaf. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang termasuk kedalam rukun wakaf hanyalah sighthat atau lafaz wakaf saja. Sementara itu menurut selaian mazhab Hanafi yang termasuk kedalam rukun wakaf ialah *wakif* (yang

⁵¹ HR. Muslim no. 1631

mewakafkan hartanya), *mauquf a'laih* (orang yang menerima wakaf), *mauquf* (objek wakaf), dan *sighot wakaf*.⁵²

Wakaf dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat wakaf sudah terpenuhi. Adapun rukun dan syarat wakaf ada empat, yaitu:⁵³

Pertama: wakif (pemberi wakaf), artinya orang yang mewakafkan hartanya harus bisa melaksanakan transaksi, yaitu dia sudah dalam keadaan balligh, berakal dan bukan karena paksaan.

Kedua: mauquf (objek wakaf), artinya objek dari wakaf sudah jelas, baik jumlah maupun wujudnya, serta bukan kepemilikan orang lain, dan memiliki kegunaan yang bersifat tahan lama. Oleh karena itu wakaf yang hanya memiliki manfaat saja tidak dibenarkan, sebab objek dari wakaf sendiri merupakan barang.

Ketiga : mauquf a'laih (orang yang mendapatkan manfaat dari wakaf), artinya dalam hal ini bisa dijadikan dua kategori, yaitu diberikan kepada orang tertentu atau tidak. Yang dimaksud tertentu dalam hal ini yaitu wakaf bisa diberikan kepada satu orang, dua orang atau lebih. Wakaf juga tidak boleh diberikan kepada seseorang yang belum jelas sosoknya, dan juga tidak boleh diberikan kepada orang gila, ataupun binatang.

⁵² Nurodin Usman. *Varian Mauquf 'Alaih 'Am sebagai Alternatif dalam Pengembangan Wakaf Produktif*. Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017. hal 41.

⁵³ Muh. Fudhail Rahman . *Wakaf Dalam Islam*. Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009. Hal 85.

Keempat : *sighat wakaf*, artinya wakaf harus berupa sighat, baik itu diucapkan secara lisan, isyarat maupun tulisan.

Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang digunakan bukan rukun, melainkan rukun wakaf diganti dengan istilah unsur-unsur wakaf. Dalam Islam pengertian dari rukun adalah perkara yang apabila dikerjakan secara bersamaan maka perkara tersebut tidak sah, akan tetapi dalam unsur-unsur wakaf lebih menekankan kepada istilah-istilah yang berkaitan dengan wakaf, meskipun dalam unsur-unsur wakaf tersebut ada sesuatu yang tidak terpenuhi pada saat terjadi akad wakaf. Berdasarkan Undang-Undang, unsur-unsur wakaf terdiri dari *sighat atau ikrar wakaf*, *wakif* (orang yang berwakaf), *mauquf* (harta benda wakaf), *mauquf a' laih* (penerima manfaat wakaf), *nazhir* (pengelola wakaf) dan jangka waktu wakaf.

Dari ibadah wakaf dua belah pihak yakni (*wakif dan mauquf alaih*) akan memperoleh manfaat. Bagi *wakif* dari segi agama akan mendapatkan pahala, sedangkan bagi *mauquf alaih* akan terlepas dari kesulitan, bahkan dapat menjadi sumber dana bagi umat Islam untuk mengembangkan dakwah dengan mendayagunakan dana wakaf dengan baik dan optimal.

Dengan demikian dapat diketahui apabila wakaf dijalankan dengan semestinya, maka dapat meningkatkan rasa sosial ditengah-tengah masyarakat sehingga terbentuklah hubungan yang harmonis

antara si kaya dan si miskin, begitu juga sebaliknya akan timbul rasa bersyukur bagi si miskin kepada Allah SWT, karena telah memberikan rezeki kepadanya, serta akan timbul rasa hormat dari si miskin terhadap si kaya kerana telah menolongnya. Memang seperti inilah yang diharapkan dan menjadi sasaran dari agama Islam.

D. Akad Qardh

1. Pengertian Qardh

Qardh dalam literatur fiqih klasik diartikan sebagai akad tabarru (akad tolong-menolong), karena akad ini diamplikasikan dengan cara meminjamkan pendanaan yang berupa uang kepada pihak yang membutuhkan tanpa memungut bunga, karena jenis akad ini sebagai akad pinjaman dengan suka rela namun, peminjam diwajibkan untuk mengembalikan dana pinjamannya sejumlah dana yang telah diterima.⁵⁴Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.⁵⁵

Pada hakikatnya qard adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Qard bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan

⁵⁴ Alficha Roby vabella. Efektifitas Pembiayaan Qardul Hasan. Hal 206-207

⁵⁵ Ani Faujiah. *Praktek akad Qardul Hasan*. Hal 23

pengembalian. Namun yang terdapat pada qard ini adalah mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk memenuhi hajat si peminjam modal tersebut. Apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang memberikan pinjaman, maka akad tersebut dapat rusak.⁵⁶

2. Rukun dan syarat Qardh

Dalam setiap akad harus ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sebab rukun merupakan perkara yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perkara tersebut, dan sifat dari rukun itu adalah internal. Adapun rukun dari akad Qardh yaitu ada empat.⁵⁷

- a) Muqridh (orang yang memberi utang)
- b) Mustaridh (orang yang berhutang)
- c) Muqtaradh (objek utang)
- d) Sighat akad (ijab kabul)

Adapun syarat yang terkait dengan akad qardh yaitu dirinci berdasarkan rukun akan qardh diatas, yaitu:

- a) Syarat aqidain (muqridh dan muqtaridh)
 - 1) Ahliyat al tabarru (layak bersosial), artinya orang yang mampu mentasarrufkan hartanya sendiri secara mutlak dan

⁵⁶ Ani Faujjiah. *Praktek akad Qardul Hasan*. hal 24

⁵⁷ Fasiha. *Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. hal 27.

tanggung jawab. Akad qardh tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum balligh dan orang gila.

- 2) Tanpa adanya paksaan, artinya orang yang mempunyai barang untuk diutangkan tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan orang lain, begitu juga sebaliknya.
- b) Syarat muqtaradh (barang yang menjadi objek qardh) yaitu barang yang bermanfaat dan bisa digunakan. Adapun barang yang tidak bisa digunakan secara hukum syar'i maka tidak diperbolehkan.
- c) Sighat akad yaitu ijab qabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan qardh tidak boleh mendatangkan suatu manfaat bagi muqridh.

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, akad qardh dibolehkan dengan dua syarat:

- a) Tidak mendatangkan keuntungan, jika keuntungan tersebut untuk muqridh, dalam hal ini para ulama sepakat maka itu tidak diperbolehkan. Karena hal tersebut sudah keluar dari jalur kebajikan serta adanya larangan dari syariat. Akan tetapi jika keuntungan tersebut untuk muqtaridh (orang yang mempunyai utang) maka hal ini diperbolehkan.
- b) Tidak bersamaan dengan transaksi yang lain seperti melakukan jual beli atau lainnya.

Adapun sumber dana yang digunakan untuk akad ini juga dijelaskan di dalam fatwa DSN MUI tentang qard, diantaranya; pertama, bagian modal Lembaga Keuangan Syariah. Kedua, keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan. Ketiga, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.⁵⁸

Dengan demikian, akad qardhul hasan yang ada pada lembaga keuangan syariah dilaksanakan atas dasar sosial, kemanusiaan dan kesejahteraan bersama, dengan cara memberi modal untuk membantu para usaha kecil dan menengah yang mengalami kesulitan dalam hal pendanaan. Pelaksanaan qardhul hasan dapat menjadi pilihan yang terbaik bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dana pinjaman.

E. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau sekelompok kecil orang namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.⁵⁹ Sedangkan usaha mikro menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan

⁵⁸ Alficha Roby vabella, dkk. 2018. *Efektifitas Pembiayaan Qardul Hasan*. Hal 206-207

⁵⁹ Karakteristik Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM). <http://www.lalaukan.com/2021/03/karakteristik-usaha-menengah-kecil-dan.html?m=1>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2022.

yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁶⁰

Keberadaan usaha mikro pada saat ini telah tersebar ditengah-tengah lingkup masyarakat, karena usaha mikro mampu memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat umum khususnya masyarakat kecil dan menengah. Beberapa manfaat yang telah dirasakan berkat usaha mikro oleh masyarakat ialah: pertama usaha mikro mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh sumberdaya manusia, kedua masyarakat yang menganggur menjadi lebih produktif, ketiga dapat mempertahankan nilai-nilai budaya daerah setempat, sehingga tradisi yang sudah ada tidak mudah tergerus oleh perkembangan zaman.⁶¹ Menurut Tambunan usaha mikro adalah unit usaha produktif yang didirikan oleh perindividu, atau badan usaha disemua sektor ekonomi.⁶²

Menurut pandangan lain keberadaan usaha mikro mampu menampung sumberdaya manusia untuk dimanfaatkan tenaganya dengan kadar yang relatif tinggi, sehingga angka pengangguran mampu diminimalisir. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang tingkat

⁶⁰ Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, Tentang Usaha Kecil.

⁶¹ Feni Dwi Anggraeni dkk. *Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang)* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. hal 1286.

⁶² Abdul Halim. *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Volume 1, No. 2, 2020, hal 161.

penduduknya dikategorikan sangat padat, sehingga tidak menutup kemungkinan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang. Usaha mikro menjadi salah satu media untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap suatu produk, dengan demikian krisis moneter dapat dihindari. Peran usaha mikro dalam menggerakkan perekonomian nasional sangat besar, cakupan kegiatan usaha mikro hampir disemua lapangan usaha, sehingga usaha mikro dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.

Pengembangan usaha mikro tidak hanya menjadi fokus dan tanggung jawab dari pemerintah saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pribadi pelaku usaha mikro itu sendiri, agar dapat memajukan usaha mikro bersama dengan pemerintah. Karena kreatifitas yang mereka ciptakan sangat berpotensi jika diimbangi dengan segala perlengkapan yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam perekonomian Indonesia usaha mikro berfungsi sebagai penggerak diberbagai sektor ekonomi, khususnya sebagai penyedia lapangan pekerjaan yang cukup memadai, serta sumbangsuhnya mampu menstabilkan neraca pembayaran dengan adanya kegiatan ekspor. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh usaha mikro ialah mampu memanfaatkan sumberdaya manusia dan alam menjadi padat karya seperti dalam bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan. Usaha mikro memiliki keunggulan dalam menciptakan nilai tambah disektor

keuangan, jasa perusahaan dan kehutanan,⁶³ sedangkan dalam perusahaan besar mempunyai kelebihan dalam sektor gas, minyak dan tambang, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa usaha mikro dan usaha besar di dalam praktiknya saling berkesinambungan. Usaha mikro dalam praktiknya mampu meningkatkan kinerja dengan bahan seadanya tidak bergantung dengan bahan impor untuk menghasilkan produksi yang berkualitas dalam membangun perekonomian nasional .

2. Karakteristik Usaha Mikro

Karakteristik usaha mikro sebagaimana dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008, berdasarkan aset dan omzetnya yaitu usaha dikategorikan sebagai usaha mikro apabila memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta pertahun, atau dengan asumsi pendapatan usaha mikro sebesar Rp 1 juta perharinya apabila beroperasi aktif selama 300 hari/1 tahun. sedangkan dapat dikatakan sebagai usaha kecil apabila omzet perharinya mencapai Rp 8,3 juta perhari, dan untuk usaha menengah yaitu apabila omzetnya mencapai Rp 167 juta perhari. Sebagaimana gambar dibawah ini.

⁶³ Adnan Husada Putra. *Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora*. Jurnal Analisa Sosiologi Oktober 2016, hal 45.

Gambar 2.1
Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan aset dan omzet

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 juta - Rp 500 juta	Lebih dari Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 juta - Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 50 miliar

Sumber: UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dari gambar tersebut kita bisa menentukan sendiri usaha yang kita jalankan apakah termasuk usaha mikro, kecil atau menengah sesuai dengan kriteria aset dan omzet yang didapatkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti fenomena dalam objek penelitian seperti gambar, data maupun kata-kata.⁶⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta serta keadaan yang sebenarnya terjadi mengenai efektifitas penyaluran dana qardhul hasan dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang Malang, pengumpulan data dilakukan dengan interaksi langsung dengan responden agar fakta dan gambaran yang terjadi dilapangan tersampaikan dengan jelas, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah dan analisis masalah yang ditelaah berdasarkan perspektif undang-undang dan lainnya.⁶⁵

Untuk itu terdapat tiga fokus penelitian yang harus peneliti pecahkan dan perlu dideskripsikan dalam penelitian ini, agar peneliti dapat mengungkapkan tentang efektifitas penyaluran dana qardhul hasan tersebut dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses

⁶⁴ Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. hal 15.

⁶⁵ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal

Bersama Bululawang. Alasan peneliti mengambil penelitian dengan pendekatan kualitatif karena hal ini sesuai dengan kebutuhan peneliti pada saat pengambilan data harus turun langsung untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan efektivitas penyaluran dana qardhul hasan dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang Malang dengan cara melakukan observasi dan wawancara secara langsung.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti ditempat penelitian adalah untuk melakukan analisis mendalam terkait efektivitas akad qardhul hasan dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro. Secara khusus istilah penelitian dikaitkan dengan individu-individu yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah.⁶⁶ Kehadiran peneliti dapat memberikan keuntungan bagi peneliti untuk mendapatkan data-data yang lebih jauh dan mendalam yang berkaitan dengan efektifitas akad qardhul hasan dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro.

Dalam penelitian kualitatif peneliti menempatkan dirinya bukan sebagai objke, melainkan sebagai instrumen, artinya peneliti berfungsi untuk mempelajari dan belajar tindakan ekonomi pada informan, sumber data dan informasi yang *auntentic*, sehingga instrument ini tentunya

⁶⁶ Sonny Leksono. Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode. hal 125.

memerlukan *capability* dan *avaibility* yang jauh lebih memadai daripada peralatan canggih lainnya.⁶⁷

Oleh karena itu kehadiran peneliti dilokasi penelitian yang bertempat di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukse Bersama Bululawang Malang menjadi sangat penting dan berpengaruh terhadap hasil penggalian data. Adapun prakteknya yang dilakukan oleh peneliti selama berada di lokasi adalah:

1. Melakukan konsultasi dengan kepala Bank Wakaf Mikro
2. Melakukan pertemuan dengan segenap jajaran pengurus Bank Wakaf Mikro Sinar Sukse Bersama Bululawang Malang untuk menentukan langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian terutama kepada informan yang akan diwawancarai.
3. Kemudian melakukan kegiatan pengambilan data di lapangan sesuai dengan fokus penelitian secara langsung di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang Malang.

C. Latar Penelitian

Hal yang medasar pada saat melakukan penelitian adalah pemilihan tempat dimana proses yang berkaitan dengan kegiatan efektifitas penyaluran dana qardhul hasan dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro. Alasan yang melatarbelakangi peneliti dalam melakukan penelitian di Kecamatan Bululawang Malang, karena

⁶⁷ Sonny Leksono. Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode. hal 136.

objek yang dituju ialah Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama”, selain itu lembaga tersebut memiliki program pembiayaan yang mudah. Selain itu Bank Wakaf Mikro juga memiliki pembiayaan yaitu halaqoh mingguan (HALMI) serta pendampingan usaha. Kegiatan HALMI yang dilakukan pada Bank Wakaf Mikro diselenggarakan setiap seminggu sekali oleh oleh pengurus Bank Wakaf Mikro yang disampaikan oleh kyai atau ustadz yang mempunyai kapabilitas yang mempuni.⁶⁸ Selain itu alasan peneliti melihat bahwa potensi dari usaha mikro di Kabupetan Malang sangat besar dengan tingginya angka PDRB Kabupaten Malang tahun 2018 sebesar 85 Triliun yang mana setengahnya yaitu 42 Triliun disumbangkan oleh usaha mikro.⁶⁹

Lokasi Bank Wakaf Mikro yang sangat strategis yaitu di Pondok Pesantren An-Nur, yang yang notabene menjadi pondok cukup terkenal baik di internet maupun di sekitar Kota Malang. Bank Wakaf Mikro mempunyai daya minat yang besar terhadap usaha kecil di sekitar Pondok Pesantren An-Nur, karena semakin banyaknya nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama sejak pertama pendirian sampai dengan sekarang.

Akan tetapi alasan peneliti dalam pemilihan lokasi Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama adalah adanya peningkatan pendapatan dari para nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama setelah mendapatkan pembiayaan dengan dibandingkan sebelum mendapatkan

⁶⁸ Diarga. Wawancara. (Bululawang 29 Desember 2021)

⁶⁹ “Siapa Sangka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang Paling Besar Dipengaruhi Sektor Yang Satu Ini”

pembiayaan. Selain itu pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama menggunakan akad qardhul hasan yang berarti suntikan modal dan bersifat sementara. Serta adanya pendampingan usaha dari pengurus Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama untuk merealisasikan tujuan dari Bank Wakaf Mikro.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, karena tujuan dilakukannya sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Jadi teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁷⁰ Oleh sebab itu jika seorang peneliti tidak memiliki dan tidak mengetahui teknik pengumpulan data yang baik dalam penelitian, maka akan sulit untuk mendapatkan sebuah data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan di penelitian.⁷¹

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara diantaranya:

1. Melakukan observasi di lokasi penelitian. Notoadmojo mengemukakan bahwa observasi merupakan prosedur berencana, yaitu mencakup

⁷⁰ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Semarang: Raja Publishing, 2010, hal 274.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2013, hal 308.

tentang aktivitas pada kegiatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.⁷² Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara peneliti terjun langsung untuk proses pengumpulan data dan mengamati kegiatan yang berlangsung di Bank Wakaf Sinar Sukses Bersama Bululawang Malang, akan tetapi dalam hal ini tidak semua kegiatan yang ada di Bank Wakaf Sinar Sukses Bersama Bululawang Malang harus di amati, melainkan hanya beberapa kegiatan saja yang ada hubungannya dengan fokus penelitian. Sedangkan tahapan observasi yang digunakan adalah dengan mengamati langsung kegiatan keseharian di lingkungan Bank Wakaf Sinar Sukses Bersama Bululawang Malang dalam menyalurkan dana qardhul hasan untuk meningkatkan usaha mikro, sehingga melalui observasi ini diharapkan dapat terkumpul data yang berkenaan dengan efektifitas penyaluran dana qardhul hasan dalam meningkatkan usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Sinar Sukses Bersama Bululawang Malang.

2. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷³ Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah data yang berkaitan dengan efektifitas penyaluran dana qardhul hasan dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang Malang. Tujuannya adalah untuk menemukan

⁷² Soekidjo Notoadmojo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal 93.

⁷³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hal 46.

permasalahan yang terkait secara terbuka dan mendalam. Yang menjadi informan untuk dimintai keterangan pada penelitian ini yaitu Bapak Zamroni selaku Supervisor Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama, Bapak Budi selaku bagian penagihan angsuran nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama, Bapak Diarga, Admin Bank Wakaf Sinar Sukses Bersama, Ibu Ulfa selaku Ketua Kumpi, Ibu Dwi dan Sri selaku anggota Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama. Alasan peneliti memilih Bapak Zamroni, Bapak Budi dan Bapak Diarga karena keduanya terlibat langsung dalam proses penyaluran dana Qardhul Hasan terhadap para Usaha Mikro, serta dipilihnya Ibu Ulfa, Ibu Dwi dan Ibu Sri karena ketiganya merupakan nasabah dari Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama, diharapkan nanti dapat terkumpul informasi mengenai efektifitas dari penyaluran dana qardhul hasan, apakah dapat meningkatkan pendapatan para usaha mikro atau tidak.

Tabel 3.1
Subyek Wawancara Penelitian

No	Nama	Jabatan di BWM
1	Bapak Zamroni	Supervisor
2	Bapak Budi	Bagian Penagihan
3	Bapak Diarga	Admin
4	Ibu Dwi Nabila	Nasabah Tahap 1
5	Ibu Esti Fadilah Ulfa	Nasabah Tahap 2
6	Ibu Sri Kustina	Nasabah Tahap 3

Sumber: Data diolah Peneliti

Adapun penerapan dalam pengumpulan data melalui wawancara adalah sebagai berikut: pertama, mempersiapkan bahan-bahan untuk tema wawancara yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kedua, menentukan siapa saja yang akan diwawancarai yaitu supervisor, bagian penagihan, admin, dan nasabah BWM.

3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda dan sebagainya.⁷⁴ Dalam penelitian ini dokumen dapat berupa tulisan, gambar, surat kabar, dan majalah. Tujuan dari dokumentasi yaitu sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara agar hasil penelitian *kredibel* (dapat dipercaya). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen, foto, dan berita-berita yang berkaitan dengan Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang Malang.

E. Analisis Data

Untuk mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul yang kemudian untuk memecahkannya, maka sebelum itu diperlukannya data dari hasil penelitian terdahulu dengan tujuan menfokuskan pada penelitian. Setelah itu analisis data dilanjutkan ketika pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data.⁷⁵ Menurut Miles dan Huberman bahwa analisis data

⁷⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hal 47.

⁷⁵ Sugiyono. "*Metode Penelitian Pendidikan*". 336.

terdiri dari tiga bagian, yaitu reduksi data, penyajian data dan membuat kesimpulan. Adapun tahapan analisis data diantaranya:⁷⁶

1. Reduksi data. Berarti mengumpulkan atau menyimpulkan dalam artian memilih hal yang bersifat penting saja untuk mempermudah peneliti. Semua data yang terkumpul kemudian dicatat dan dipilih sesuai dengan focus penelitian.
2. Penyajian data. Artinya setelah data di reduksi, kemudian data akan disajikan dengan singkat untuk mempermudah pemahaman, sehingga dapat memudahkan kerja. penyajian data masih bersifat mentah untuk kepentingan peneliti dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut sampai ditemukan data yang sah.
3. Membuat kesimpulan. Artinya setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, barulah data yang sudah di dapatkan kemudian ditarik kesimpulan. Setelah ditarik kesimpulan data masih belum benar-benar valid dan dapat berubah kecuali ada bukti sebaliknya. Kesimpulan yang dilandasi oleh bukti dan data yang kuat. Maka kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menganalisis data, diperlukan pengamatan untuk mendapatkan data yang benar-benar diperlukan agar data yang didapatkan valid. Terdapat lima teknik untuk mendapatkan data yang valid

⁷⁶ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan*, 336-338.

sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Moleong. teknik-teknik tersebut adalah salah satu teknik yang :⁷⁷

1. Ketekunan pengamatan yaitu dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi objek penelitian, supaya peneliti bisa memahami hal-hal apa saja yang menjadi focus pada topik penelitian. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan datang ke Bank Wakaf Sinar Sukses Bersama Bululwang Malang terkait dengan efektifitas penyaluran dana qardhul hasan dalam meningkatkan usaha mikro.
2. *Trianggulasi* yaitu adalah metode untuk memperoleh kebenaran data dengan cara metode ganda.⁷⁸ Tujuannya adalah bukan hanya semata untuk mencari kebenaran, melainkan untuk meningkatkan pemahaman atas data dan fakta yang diperoleh peneliti. Dalam hal ini terdapat berbagai macam triangulasi. Adapun jenis triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber, karena tujuannya adalah untuk memperoleh perbandingan dari informasi yang diperoleh, yakni dengan mengambil kesimpulan dari wawancara yang diperoleh dari dua responden yang berbeda yang berkaitan dengan efektifitas penyaluran dana qardhul hasan dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang Malang.

⁷⁷ Lexy Moeloeng. "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung: Rosdakarya, 2005, 329.

⁷⁸ Bachtiar S. Bachri. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif". Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No.1, April 2010, 56.

3. Pengecekan anggota. Yaitu pengecekan terhadap data yang didapatkan dari informan yang dihasilkan oleh peneliti. Dalam pengecekan anggota tidak semua informan terlibat, hanya informan yang dianggap dapat memberikan data mengenai efektifitas penyaluran dana qardhul hasan.
4. Diskusi teman sejawat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang benar yang berhubungan dengan efektifitas penyaluran dana qardhul hasan
5. Ketercukupan referensi. Agar proses pemeriksaan mudah sehingga kesimpulan penelitian dengan data yang diperoleh sesuai

BAB V

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang

Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama merupakan satu-satunya Bank Wakaf Mikro yang ada di Malang yang diresmikan pada tahun 2018 dan mulai beroperasi berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP.57/KO.0401/2018.⁷⁹ Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang beralamat di Jl. Raya Krebet Senggrong, Bululawang yaitu tepatnya di Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang.

Ponpes An-Nur Bululawang Malang merupakan salah satu Ponpes tertua di Kabupaten Malang, dan sekaligus menjadikan Pondok Pesantren ini sebagai Pondok pesantren terbesar di Kabupaten Malang. Pendiri sekaligus pengasuh pertama dari Pondok Pesantren ini adalah KH. Anwar Noer, pada tahun 1940. Berawal dari mushollah untuk tempat mengaji anak-anak di desa Bululawang, pada tahun 1942

⁷⁹ Lihat lampiran 1.

kemudian didirikan sebuah rumah yang sangat sederhana untuk tempat mengaji yang berada di samping mushollah.⁸⁰

Jumlah santri bertambah banyak, bukan hanya berasal dari Bululawang saja melainkan juga dari desa lain seperti dari desa Segenggeng Kec. Pakisaji, Tajinan bahkan dari probolinggo. Asal mula nama Pondok Pesantren An-Nur yaitu berawal dari seorang pembuka masyarakat Bululawang yang datang dan memberikan saran kepada kyai agar langgarnya diberi nama “AN NUR” yang diambil dari singkatan pendirinya An dari ANWAR dan NUR dari orang tua beliau NURUDDIN, disamping menurut bahasa yang mempunyai arti CAHAYA kemudian dari penetapan inilah AN NUR semakin berkembang.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang diarahkan bukan hanya untuk menjadi lembaga pendidikan, agama dan sosial saja, melainkan menjadi pusat dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang Malang hingga saat ini adalah dengan adanya koperasi pesantren (Kopontren) yang sudah berkembang dengan berbagai badan usaha seperti swalayan,

⁸⁰ Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang. <http://alburhany.blogspot.com/p/sejarah-pondok-pesantren-nur-bululawang.html>. Diakses pada 28 Desember 2021.

SPBBU dan pertokoan, termasuk juga dalam bidang ekonomi berupa pendirian Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang.⁸¹

2. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang

Struktur organisasi Bank Wakaf Mikro yaitu mencakup struktur pengawas dan pengurus, kedua struktur ini sudah meliputi unsur pokok Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadlo Bululawang, dan struktur manager yang merupakan bagian pelaksana operasional di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang. Adapun organisasi Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas Syariah : Miftahul Huda
: Drh. Didik Nur Ahsani
- b. Dewan Pengawas :Mahsushotul Rohmaniyah
: Ach Syamsul Arifin
: Ahmad Zainuddin
- c. Pengurus : Drs. H. Hairuddin (Ketua)
: M. Anwar Sadat (Sekretaris)
: Dr. Fathul Bari S.S, M.Ag
(Bendahara)
- d. Manager Umum : Ahmad Ibrahim ZA

⁸¹ Ahmad Diarga. Wawancara 27 Desember 2021.

- e. Bagian Supervisor : Bapak Zamroni
- f. Penagihan : Bapak Budi
- g. Bagian Admin : Bapak Diarga

Adapun yang berkaitan dengan manajemen, Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang, membagi tugas pokok pengurus dan fungsinya sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tugas Pokok dan Fungsi Manajemen Bank wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang

No	NAMA	JABATAN	TUGAS POKOK
1	Ahmad Ibrahim ZA	Manajer Umum	Manajemen kegiatan Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang
2	Budi	Penagih	Melaksanakan kegiatan penarikan dana angsuran nasabah ketika HALMI
3	Zamroni	Supervisor	Melaksanakan semua kegiatan HALMI dan sosialisasi
4	Diarga	Admin	-Input angsuran, dan setoran tunai di BSM -Membuat laporan 2 mingguan -Membuat laporan bulanan

Sumber: Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang (2021)

3. Program Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang

a. Nama Program⁸²

Pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang program yang diterapkan adalah “Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah”.

b. Maksud dan Tujuan Program⁸³

1) Maksud : mengembangkan dan memberdayakan masyarakat kecil sekitar pondok pesantren.

2) Tujuan : untuk memaksimalkan program dari pondok pesantren untuk memberdayakan para usaha kecil, serta membangun dan menguatkan ekonomi sosial disekitar pondok pesantren berupa lembaga keuangan mikro syariah, yang mandiri dan professional, serta menumbuhkan kelompok usaha masyarakat sekitar pondok pesantren.

c. Pilihan akad antara LKM Syariah-BWM dan Nasabah⁸⁴

Dalam proses pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah, LKM Syariaiah dapat memilih menggunakan akad pembiayaan sebagai berikut:

1) Produk : Pinjaman

⁸² “Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah” *Panduan Program*, 2017.

⁸³ “Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah” *Panduan Program*, 2017.

⁸⁴ “Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah” *Panduan Program*, 2017.

- Akad : Qard
- Imbal Hasil : -
- Keterangan : -
- 2) Produk : Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja
- Akad : Murabahah Salam
- Imbal Hasil : Margin
- Keterangan : Setara 3%
- 3) Produk : Pembiayaan modal kerja
- Akad : Murabahah
- Imbal Hasil : Nisbah
- Keterangan : Maksimal 95:5
- 4) Produk : Konsultasi Pengembangan Usaha
- Akad : Ijarah
- Joalah
- Imbal Hasil : Sewa
- Ujrah
- Keterangan : Sewa tenaga pengelola LKMS untuk biaya konsultasi usaha
- Fee atau ujarah tenaga pengelola untuk biaya konsultasi usaha
- 5) Produk : Pengalihan Utang
- Akad : Hiwala
- Imbal Hasil : Ujrah

Keterangan : Program khusus melawan rentenir

d. Proses bisnis LKM Syariah dengan sistem kelompok⁸⁵

Tahap proses bisnis LKM Syariah dengan menggunakan sistem kelompok adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi : Identifikasi kelompok
Mendapatkan data calon nasabah
Jarak tempat tinggal calon anggota
- 2) Sosialisasi : Penyebarluasan informasi tahapan syarat keikutsertaan KUMPI dengan harapan calon peserta program memahami konsepsi dan ketentuan program
- 3) Uji kelayakan : kebenaran data dan menyeleksi calon anggota
kunjungan langsung dan wawancara
- 4) Pra PWK : Menjelaskan program, pematapan tekad
(Pelatihan Wajib Kumpi)
- 5) PWK : Pembentukan dan persiapan kelompok
(Halaqah Mingguan)

⁸⁵ "Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah" *Panduan Program*, 2017.

- 6) HALMI : 1x seminggu (90 menit untuk pencairan dan angsuran, 60 menit pembinaan kelompok dengan materi utama keagamaan dan pengembangan usaha

4. Nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang

Nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang terus mengalami peningkatan sejak awal mula operasional pada tahun 2018. Jumlah nasabah Bank Wakaf Mikro terus mengalami penambahan karena dari pihak manajemen Bank Wakaf Mikro terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang. Hingga tahun 2020 ini nasabah yang aktif mencapai 936 nasabah yang terbagi 5 Kelompok Halaqoh Mingguan (HALMI), yang mana setiap Kelompok HALMI terdiri dari 10 -11 Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI), dan disetiap KUMPI terdiri dari 5 anggota.⁸⁶

Nasabah yang turut serta dalam penyaluran dana di Bank Wakaf Mikro adalah masyarakat yang memiliki usaha mikro yang masih belum memiliki akses pendanaan dari lembaga keuangan umum disekitar Kec Bululawang yang jaraknya tidak lebih dari 5 Km disekitar Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang seperti Desa Kreet, Senggrong dan Desa Sempalwadak.⁸⁷

⁸⁶ Zamroni, *Wawancara*, (Bululawang, 7 Juli 2021)

⁸⁷ Zamroni, *Wawancara*, (Bululawang, 7 Juli 2021)

Tabel 4.2

Daftar HALMI Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang

No	Nama HALMI	Kegiatan HALMI
1	HALMI Bululawang	Waqi'ah dan Pengajian
2	HALMI Gading	Waqi'ah dan Pengajian
3	HALMI Krebbe	Waqi'ah dan Pengajian
4	HALMI Senggong	Waqi'ah dan Pengajian
5	HALMI Sempalwadak	Waqi'ah dan Pengajian

Sumber: Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang (2021)

B. Hasil Penelitian

Dari fokus penelitian yang telah dipaparkan diatas, peneliti akan menyajikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Proses Penyaluran Dana Qardhul Hasan pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang

Berikut merupakan data yang peneliti peroleh dari pengola Bank Wakaf Mikro Bapak Zamroni selaku Supervisor dan Bapak Budi selaku bagian penarikan dana nasabah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Syarat menjadi anggota Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama

Berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan melalui wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan proses penyaluran dana qardhul hasan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama terkait syarat menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama adalah:

1) Identifikasi

pencarian kelompok masyarakat yang menjadi calon nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama adalah masyarakat yang jarak tempat tinggalnya tidak lebih dari 5 km dan bertempat tinggal di Kecamatan Bululawang, yang lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Zamroni, Supervisor Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama sebagai berikut:

“syaratnya harus kecamatan bululawang”⁸⁸

Selain itu Bapak Zamroni menjelaskan bahwa masyarakat yang menjadi sasaran oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama adalah masyarakat miskin yang produktif.

“Dikhususkan untuk nasabah yang memiliki usaha mikro”⁸⁹

⁸⁸ Zamroni, *Wawancara*, (Bululawang, 7 Juli 2021)

⁸⁹ Zamroni, *Wawancara*, (Bululawang, 7 Juli 2021)

Artinya masyarakat yang mendapatkan penyaluran dana oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama adalah masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan Bululawang, dan terdapat pengecualian dalam proses penyaluran dana qardhul hasan, bukan hanya tertentu kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha saja melainkan bagi masyarakat yang bertekad untuk mempunyai usaha, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zamroni.

“boleh jadi orang yang tidak mempunyai usaha akan tetapi bertekad ingin mempunyai usaha”⁹⁰

2) Sosialisasi

Penyebarluasan informasi tentang keikutsertaan dan kegiatan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren (KUMPI) dengan harapan calon peserta memahami program Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa awal mula proses penyaluran dana qardhul hasan adalah para pedagang paguyuban Pondok Pesantren An-Nur 2, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Zamroni.

“paguyuban pedagang awalnya itu yang kita biayai kita ee,,danai dari Bank Wakaf Mikro kita pinjami dari Bank Wakaf Mikro”⁹¹

⁹⁰ Zamroni, *Wawancara*, (Bululawang, 7 Juli 2021)

⁹¹ Zamroni, *Wawancara*, (Bululawang, 7 Juli 2021)

Seiring dengan berjalannya program, penyaluran dana qardhul hasan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro bukan hanya kepada paguyuban pedagang saja, melainkan merambah kepada para jamaah disekitar Pondok Pesantren yang memiliki usaha. sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zamroni.

“kemudian kita merambah kepada jamaah-jamaah yang mempunyai usaha disekitar pondok pesantren khususnya orang-orang yang istilahnya gemar ngaji-ngaji gitu kemudian kita tarik dari pengajian itu tadi orang yang mengaji kita biyai kita beri modal harapannya orangnya tetep bisa ngaji dan usahanya berkembang”⁹²

3) Uji Kelayakan

Uji kelayakan dalam penelitian ini berupa klarifikasi dan pemastian kebenaran berupa data keluarga yang telah didapat oleh pengurus Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama dari kegiatan identifikasi serta untuk menyeleksi calon nasabah baru. Bapak Diarga, Admin Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama mengatakan bahwa yang menjadi syarat fisik untuk menjadi nasabah baru adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).⁹³

4) Pelatihan Wajib Kelompok

Calon nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang telah didapatkan melalui proses sosialisasi ke

⁹² Zamroni, *Wawancara*, (Bululawang, 7 Juli 2021)

⁹³ Ahmad Diarga, *Wawancara*, (Bululawang, 07 Juli 2021)

masyarakat sekitar pondok pesantren dan telah lolos dari tahap uji kelayakan kemudian akan mengikuti pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum nantinya diberikan pembiayaan. Pelatihan dasar ini meliputi Pra Pelatihan Wajib Kelompok berupa pertemuan selama enam puluh menit dengan agenda menjelaskan program, memantapkan tekad, pemilihan anggota kelompok, menentukan tempat dan waktu PWK, serta Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) berupa kegiatan membentuk dan mempersiapkan kelompok dalam mengikuti program. Materi dalam Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) berupa materi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan keberanian dalam melakukan usaha. Bapak Zamroni, Supervisor Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama mengatakan bahwa PWK ini menjadi awal mula dari berjalannya program.

“adanya Bank Wakaf Mikro ini kan programnya menjadi KUMPI artinya KUMPI kumpulan ee,,usaha sekitar pondok pesantren, jadi memang sangat berdampak sekali dilingkungan sekitar pondok pesantren”⁹⁴

5) Halaqah Mingguan (HALMI)

Beberapa KUMPI yang sudah terbentuk kemudian dikumpulkan untuk dijadikan Halaqah Mingguan (HALMI)

⁹⁴ Zamroni, wawancara , (Bululawang, 7 Juli 2021)

yang terdiri dari sepuluh sampai sebelas KUMPI.⁹⁵ Dalam kegiatan HALMI yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama berupa kegiatan sebagai berikut:

- a) pertemuan HALMI pertama berupa agenda untuk pencairan pembiayaan. Pencairan pembiayaan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahap pertama pembiayaan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap nasabah. Pada tahap kedua pembiayaan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada tahap ketiga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).⁹⁶ Nominal ini merupakan pengajuan maksimal yang diberikan karena komitmen dari Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang adalah pembiayaan yang bergerak pada usaha mikro. Menurut Bapak Zamroni naik turunnya pembiayaan tersebut tergantung pada keaktifan nasabah itu sendiri.
- b) Pertemuan HALMI rutin, dengan aktifitas pembayaran angsuran mingguan dan penyampaian materi berupa tema keagamaan dan pengembangan usaha mikro dan ekonomi rumah tangga. Mengenai proses pembayaran angsuran

⁹⁵ Zamroni, *Wawancara*, (Bululawang, 7 Juli 2021)

⁹⁶ Zamroni, *Wawancara*, (Bululawang, 7 Juli 2021)

pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama, Bapak

Budi mengatakan:

“ngambil ansurannya setiap pertemuan seperti ini HALMI itu satu minggu sekali disetorkan ke ketua kumpi ketua kelompoknya kemudian disetorkan ke pengelola”⁹⁷

b. Akad Yang Digunakan Oleh Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang

Dana yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang adalah masih menggunakan akad qardhul hasan saja, karena dalam proses penyaluran dana menggunakan akad qardhul hasan tanpa adanya agunan dan bunga, sehingga dapat memberi kemudahan bagi masyarakat dalam pengembaliannya, serta masyarakat dapat mengembangkan usahanya melalui akad qardhul hasan ini, sebelum nantinya Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama menggunakan akad-akad lain dalam penyaluran dana seperti akad mudharabah, murabahah, jualah dan lain sebagainya. Bapak Zamroni menjelaskan:

“Untuk sekarang ini masih qardh karena kami tidak bisa meningkatkan ee,, apa namanya kerjasama, meningkatkan apa namanya ee,,,,akad-akad yang lain seperti mudharabah, murabahah dan jualah dan lain sebagainya, kita masih fokus di qordhul hasan ini biar sampek orang-orang ini berhasil dengan qordhul hasan, nanti kedepannya kalau orang-orang sudah menginginkan modal yang lebih besar lagi nah kita tingkatkan kepada akad mudhorobah atau murobahah”.⁹⁸

⁹⁷ Budi , *Wawancara*, (Bululawang, 7 Juli 2021)

⁹⁸ Zamroni, *wawancara* , (Bululawang, 7 Juli 2021)

Adapun masyarakat yang mendapat penyaluran dana dari Bank wakaf mikro ialah dikhususkan bagi masyarakat sekitar Pondok Pesantren, memiliki usaha dan masih membutuhkan tambahan permodalan untuk melangsungkan usahanya atau sebagai alternatif dalam pengembangan usahanya. Dilain sisi, Bank Wakaf Mikro juga bersedia memberikan pendaan kepada masyarakat yang berniat untuk membuka/ ingin merintis usaha dengan syarat masyarakat tersebut bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya dan mempunyai tanggung jawab pada saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Zamroni.

“Dikhususkan untuk nasabah yang memiliki usaha mikro atau boleh jadi orang yang tidak mempunyai usaha akan tetapi bertekad ingin mempunyai usaha.”⁹⁹

c. Asal Dana Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama”
Bululawang

Dana yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang adalah dana Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Umat (LAZNAZ BSM) dana ini memang khusus untuk menyiapkan lembaga dan operasional Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama, dana tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

⁹⁹ Zamroni, *Wawancara*, (Bululawang, 7 Juli 2021)

- 1) Dana pendirian sejumlah Rp 250.000.000, sebagai persiapan perizinan, kantor, pelatihan dan operasional Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang.
- 2) Dana program sejumlah Rp 4.000.000.000 sebagai modal kerja Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama dengan rincian: a) Rp 3.000.000.000 berbentuk deposito syariah dan dijadikan sebagai dana abadi b) Rp 1.000.000.000 dana yang diberikan kepada nasabah dengan bertahap.

Penjelasan lebih lanjut terkait asal dari dana Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Zamroni selaku Supervisor:

“Ya ini kan program pemerintah istilahnya pembentukan program mikro secara independen dengan OJK, BAZNAZ dan pilbub,”¹⁰⁰

Lebih lanjut Bapak Zamroni menegaskan bahwa program Bank Wakaf Mikro ini adalah satu-satunya di kota Malang, serta Bank Wakaf Mikro yang mewakili Pondok Pesantren di kota Malang tepatnya yaitu di Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang.

“kebetulan An-Nur ditunjuk mewakili Pondok yang ada di Malang. Sedangkan untuk saat ini hanya di Kota Malang saja yang terdapat Bank Wakaf Mikro, tepatnya di pondok An-Nur alasannya karena Pondok An-Nur 2 sudah mempuni untuk mengelola Bank Wakaf Mikro yang telah diselenggarakan eee,, oleh pemerintah”¹⁰¹

¹⁰⁰ Zamroni, *Wawancara*, (Bululawang, 7 Juli 2021)

¹⁰¹ Zamroni, *Wawancara*, (Bululawang, 7 Juli 2021)

2. Perkembangan Hasil Usaha Nasabah Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan hasil penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara terhadap pihak-pihak yang berkepentingan khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hasil usaha nasabah setelah mendapatkan penyaluran dana yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama. Diantaranya adalah: a) Nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang telah mengikuti program, b) pengurus serta manajemen Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama.

Pada mulanya, peneliti melakukan wawancara kepada tiga nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang telah mengikuti program penyaluran dana, yakni Ibu Dwi, bu Ulfa dan Ibu Sri. Dari ketiga nasabah tersebut dipilih sebagai informan karena menurut Bapak Zamroni, manajer Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama dianggap benar-benar dapat menjawab fokus penelitian yang dibuat oleh peneliti. Di antara alasan yang dikemukakan oleh Bapak Zamroni atas pemilihan informan tersebut adalah: a) Memiliki usaha mikro, hal ini dapat memberikan kemudahan kepada peneliti dalam menginterpretasikan perkembangan hasil usaha nasabah setelah mendapatkan penyaluran dana yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama. b) Terdapat perubahan perkembangan hasil usaha antara sebelum dan sesudah mengikuti penyaluran dana, dalam hal ini perlu adanya

pertinjauan yang lebih lanjut agar perubahan perkembangan hasil usaha tersebut dapat dituangkan secara ilmiah melalui perkembangan hasil usaha nasabah setelah mendapatkan penyaluran dana yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama. c) Tempat tinggal nasabah berada disekitar Pondok Pesantren, hal ini juga sangat penting karena perkembangan hasil usaha nasabah yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama tidak hanya diukur dengan hal yang bersifat materi, melainkan juga diukur dengan hal yang bersifat non materi seperti nilai-nilai agama. Dalam hal ini Pondok Pesantren mewakili lembaga pendidikan agama yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama saja, melainkan juga mendorong perekonomian masyarakat di sekitar pesantren.

seiring berjalannya wawancara dengan tiga nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang telah disebutkan diatas terkait dengan perkembangan hasil usaha nasabah setelah mendapatkan penyaluran dana, terdapat beberapa dua dampak yang dihasilkan oleh nasabah tersebut setelah mendapatkan penyaluran dana oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama, berikut penejelasannya:

a. Dampak Terhadap Penghasilan Usaha

Ketiga nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang peneliti gali informasinya, mereka menyatakan bahwa merasakan dampak dari adanya penyaluran dana oleh Bank Wakaf

Mikro Sinar Sukses Bersama. Dampak yang mereka rasakan adalah usaha nasabah semakin berkembang, sehingga penghasilan yang diperoleh juga semakin bertambah dari sebelum dan sesudah mendapatkan penyaluran dana oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama.

Tabel 4.3

Jenis Usaha Nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama
Bululawang

No	Nama	Jenis Usaha	Sebelum Mendapatkan penyaluran dana	Setelah Mendapatkan penyaluran dana
1	Ibu Dwi	Usaha Rombongan Martabak Terang Bulan	Satu rombongan martabak terang bulan	Dua rombongan martabak terang bulan
2	Ibu Ulfa	Usaha Rombongan Kebab Berger	satu rombongan kebab berger	Empat rombongan kebab berger
3	Ibu Sri	Usaha Gas Elpiji	Sepuluh tabung gas elpiji	Dua puluh lima tabung gas elpiji

Sumber: Data diolah

Ketika ditanyakan apakah terdapat perkembangan terhadap penghasilan usaha setelah mendapatkan penyaluran dana, Ibu Dwi salah satu nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang mendapatkan penyaluran dana qardh pada tahap pertama sebesar satu juta, menjawab:

“Saya mempunyai usaha jualan martabak terang bulan, awalnya hanya punya satu, sekarang alhamdulillah mas sudah punya dua”¹⁰²

Ketika ditanya mengenai penghasilan usaha setelah mendapatkan penyaluran dana, Ibu Sri menjawab:

“alhamdulillah mas, setelah mendapatkan pinjaman dari bwm usaha saya bertambah yang awalnya hanya satu sekarang sudah punya dua”¹⁰³

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan oleh Ibu Dwi sebelum dan setelah mendapatkan penyaluran dana qardhul hasan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama mengalami perbedaan, yang awalnya Ibu Dwi hanya memiliki satu usaha di martabak terang bulan, kini setelah mendapatkan penyaluran dana usaha Ibu Dwi bertambah lagi menjadi dua.

Senada dengan Ibu Ulfa salah satu nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang telah mendapatkan penyaluran dana qardh tahap kedua sebesar satu juta limaratus, menjawab:

“Usaha di rompong, saya punya rompong kebab berger, dulu cuma punya satu trus sekarang nambah ada dua trus sekarang ada tiga”¹⁰⁴

Namun ketika ditanya mengenai penghasilan usaha setelah mendapatkan penyaluran dana, Ibu Ulfa menjawab:

“sekarang yang jalin sudah ada tiga, saya punya empat orang, itu terletak di indomaret An-Nur satu, trus di alfamaret

¹⁰² Dwi Nabila, *Wawancara*, (Bululawang, 29 Desember 2021)

¹⁰³ Dwi Nabila, *Wawancara*, (Bululawang, 29 Desember 2021)

¹⁰⁴ Esti ulfa Fadilah, *Wawancara*, (Bululawang, 07 Juli 2021)

selatannya mitra delima rumah sakit sama satunya di indomaret arjowinangun”¹⁰⁵

Jadi dapat disimpulkan sebelum dan setelah mendapatkan penyaluran dana terhadap penghasilan usaha Ibu Ulfa mengalami peningkatan dari segi hasil, yang awalnya usaha Ibu Ulfa hanya memiliki satu rombongan kebab berger sekarang sudah bertambah menjadi tiga rombongan sekaligus jumlah karyawannya juga bertambah, yang asalnya hanya dikerjakan sendiri sekarang sudah memiliki tiga orang karyawan.

Ibu Sri nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama juga mengalami perubahan dalam hasil usahanya, Ibu Sri menjawab:

”Alhamdulillah yang awalnya usahanya kurang modal sekarang terbantu dari BWM ini bisa membuat nambah modal”¹⁰⁶

Namun ketika ditanya mengenai penghasilan usaha setelah mendapatkan penyaluran dana, Ibu Sri menjawab:

“usahanya agen elpiji, punya sepuluh tabung setelah mendapat pembiayaan jumlah tabung elpiji yang saya punya menjadi bertambah menjadi dua puluh lima”¹⁰⁷

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Ibu Sri merasakan adanya perubahan hasil usaha setelah memperoleh penyaluran dana oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama,

¹⁰⁵ Esti ulfa Fadilah, *Wawancara*, (Bululawang, 07 Juli 2021)

¹⁰⁶ Sri Kustina, *Wawancara*, (Bululawang, 07 Juli 2021)

¹⁰⁷ Sri Kustina, *Wawancara*, (Bululawang, 07 Juli 2021)

dibuktikan dengan bertambahnya jumlah tabung elpiji yang dimiliki sebelum dan sesudah mendapatkan penyaluran dana.

b. Dampak Terhadap Kebutuhan Sehari-hari

Yang termasuk ke dalam dampak ini adalah pemenuhan terhadap kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan terhadap pangan dan papan. Dampak terhadap kebutuhan sehari-hari ini sangat penting karena memiliki korelasi terhadap dampak yang lainnya dan merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Ketika ditanyakan mengenai perbaikan dalam kebutuhan pangan, Ibu Dwi salah satu nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama menjawab:

“Ya sudah cukup mas kalau untuk kebutuhan sehari-hari, asalkan kita mau bersyukur aja,”¹⁰⁸

Ketika ditanya mengenai kebutuhan akan tempat tinggal,

Ibu Dwi menjawab:

“Untuk kebutuhan tempat tinggal insyaallah sudah mas, walaupun sederhana *seng* penting kelihatan layak gitu *ae*”¹⁰⁹

Senada dengan Ibu Dwi, Ibu Ulfa salah satu nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama menjawab:

“Alhamdulillah mas, penghasilan dari usaha bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang penting tidak sampek cari hutangan ke orang lain”¹¹⁰

¹⁰⁸ Dwi Nabila, *Wawancara*, (Bululawang, 29 Desember 2021)

¹⁰⁹ Dwi Nabila, *Wawancara*, (Bululawang, 29 Desember 2021)

¹¹⁰ Esti ulfa Fadilah, *Wawancara*, (Bululawang, 07 Juli 2021)

Kemudian, ketika ditanyakan mengenai kebutuhan akan tempat tinggal, Ibu Ulfa menjawab:

“Kalau untuk tempat tinggal sudah layak untuk ditempati meskipun sederhana, yang penting tidak sampek ngontrak, sehingga untuk beban kebutuhan tidak terlalu banyak”¹¹¹

Senada dengan Ibu Ulfa, Ibu Sri salah satu nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama juga mengalami perbaikan dalam kebutuhan pangan maupun papan, Ibu Sri menjawab:

“Kalau untuk kebutuhan sehari-hari alhamdulillah sudah cukup, meskipun lauk pauknya tidak selalu mewah asalkan persediaan bahan pokok selalu ada tidak sampek kekurangan”¹¹²

Setelah itu, ketika ditanyakan mengenai kebutuhan akan tempat tinggalnya, Ibu Sri menjawab:

“Rumah alhamdulillah sudah punya, yang penting sudah pantes dan layak untuk ditempati, ketika hujan gak bocor”¹¹³

Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan Ibu Ulfa dan Ibu Sri mengenai dampak terhadap kebutuhan sehari-hari mereka sudah sangat baik, karena segala kebutuhan yang mencakup kebutuhan pangan maupun papan telah terpenuhi dengan adanya usaha yang mereka jalankan melalui program

¹¹¹ Esti ulfa Fadilah, *Wawancara*, (Bululawang, 07 Juli 2021)

¹¹² Sri Kustina, *Wawancara*, (Bululawang, 07 Juli 2021)

¹¹³ Sri Kustina, *Wawancara*, (Bululawang, 07 Juli 2021)

penyaluran dana oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama.

3. Efektifitas Penyaluran Dana Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan efektifitas penyaluran dana qardhul hasan pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama, diantaranya adalah: a) supervisor Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama dan b) Bagian Penagihan Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama.

Pada mulanya peneliti mendatangi Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama untuk melakukan wawancara terhadap supervisor, bagian penagihan dan admin Bank Wakaf Mikro yang telah menjalankan program penyaluran dana qardhul hasan kepada masyarakat para pelaku usaha mikro disekitar Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang, Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai efektifitas penyaluran dana qardhul hasan pada usaha mikro adalah sebagai berikut:

a. Penerima Dana Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang

Nasabah yang mendapatkan penyaluran dana qardhul hasan pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang adalah

nasabah yang berada di Kecamatan Bululawang serta jarak tempat tinggalnya tidak melebihi 5 Km. sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Zamroni selaku supervisor Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang bahwa nasabah yang mendapatkan penyaluran dana harus bertempat tinggal di Bululawang.

“Syaratnya harus kecamatan bululawang”¹¹⁴

Selain harus bertempat tinggal di Bululawang, nasabah yang akan mendapatkan penyaluran dana adalah nasabah yang memiliki usaha mikro produktif, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Zamroni:

“Dikhususkan untuk nasabah yang memiliki usaha mikro”¹¹⁵

Bapak Zamroni juga menjelaskan bahwa terdapat pengecualian bagi nasabah yang mendapatkan penyaluran dana, yaitu dana yang disalurkan tidak hanya ditujukan bagi nasabah yang memiliki usaha mikro saja, melainkan juga diberikan kepada nasabah yang masih belum memiliki usaha, namun bertekad untuk mempunyai usaha.

“boleh jadi orang yang tidak mempunyai usaha, akan tetapi bertekad ingin mempunyai usaha”¹¹⁶

¹¹⁴ Zamroni, *Wawancara* (Bululawang, 07 Juli 2021)

¹¹⁵ Zamroni, *Wawancara* (Bululawang, 07 Juli 2021)

¹¹⁶ Zamroni, *Wawancara* (Bululawang, 07 Juli 2021)

Artinya nasabah yang mendapatkan penyaluran dana qardhul hasan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang adalah nasabah yang tempat tinggalnya di Kecamatan Bululawang, dan juga dana yang disalurkan diperuntukkan bagi nasabah yang mempunyai usaha mikro produktif ataupun bagi nasabah yang belum memiliki usaha namun bertekad untuk mendirikan usaha mikro.

b. Jumlah Dana Yang Diberikan Kepada Nasabah Oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang

Pembiayaan dana qardhul hasan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang tidak menggunakan agunan, pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama adalah berbasis kepercayaan antar nasabah. Menurut Bapak Budi, selaku bagian penagihan jika terdapat nasabah yang mengalami masalah dalam cicilan, maka nasabah yang lain akan memberikan dana talangan untuk nasabah yang bermasalah tersebut. Pada tahun 2020 ini terdapat sebanyak 240 nasabah *outsanding* atau nasabah yang mengalami masalah dalam cicilan dengan total jumlah pembiayaan yang bermasalah sebesar 282.187.000.¹¹⁷

Adapun besaran dana yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama kepada nasabah yaitu sebesar satu juta untuk pembiayaan tahap pertama, satu juta limaratus untuk pembiayaan tahap kedua, dan dua juta untuk pembiayaan tahap ketiga. Sedangkan besaran angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah tergantung jumlah pembiayaan yang didapatkan, apabila nasabah mendapatkan pembiayaan sebesar satu juta, maka jumlah angsuran yang harus dibayar sebesar dua puluh lima ribu setiap minggunya, kemudian apabila nasabah mendapatkan pembiayaan sebesar satu juta limaratus, maka jumlah angsuran yang harus dibayar sebesar tiga puluh tujuh ribu limaratus, dan jika nasabah mendapatkan pembiayaan sebesar dua juta maka angsuran yang harus dibayar sebesar lima puluh ribu setiap minggunya. Dari jumlah angsuran yang ditanggungkan kepada nasabah harus diselesaikan selama empat puluh minggu atau sekitar sepuluh bulan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Budi selaku bagian penagihan dana angsuran nasabah:

“kalua pinjaman satu juta maka angsurannya ee dua puluh lima ribu, trus jika satu juta setengah maka angsurannya tiga puluh tujuh ribu lima ratus, kalu dua juta maka angsurannya lima puluh ribu setiap minggunya”¹¹⁸

Berikut merupakan table rincian penyaluran dana Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang.

¹¹⁸ Budi , *Wawancara*, (Bululawang, 7 Juli 2021)

Tabel 4. 4
Total Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank Wakaf Mikro Sinar
Sukses Bersama Bululawang.

	2018	2019	2020
Penghimpunan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Penyaluran	291.000.000	699.000.000	1.225.000.000
Saldo	709.000.000	301.000.000	225.000.000
Presentase	29%	69%	125%

Sumber: Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang (2020)

Berdasarkan pada tabel tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2018 presentase penyaluran dana oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang sebesar 29%, artinya dana yang disalurkan sebesar dua ratus Sembilan puluh satu juta dari dana yang dihimpun sebesar satu milyar.

Pada tahun 2019 presentase penyaluran dana oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang mengalami peningkatan menjadi 69%, artinya dana yang disalurkan sebesar enam ratus Sembilan puluh juta dari dana yang dihimpun pada tahun 2019 sebesar satu milyar.

Dan pada tahun 2020 presentase penyaluran dana oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang terus mengalami peningkatan menjadi 125%, artinya dana yang disalurkan pada tahun

2020 sebesar satu milyar dua ratus dua puluh lima juta dari dana yang dihimpun sebesar satu milyar. Untuk mengantisipasi pada tahun 2020, maka kekurangan dana diambilkan dari sisa dana pada tahun sebelumnya, dan apabila masih kurang maka akan diambilkan dari dana abadi Bank Wakaf Mikro sebesar tiga milyar.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Proses Pembiayaan Dana Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang

Bank Wakaf Mikro atau yang disebut dengan BWM merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi untuk menyalurkan dana sosial kepada masyarakat, khususnya bagi ibu rumah tangga yang sedang merintis usaha mikro yang membutuhkan permodalan untuk pengembangan usahanya. Ruang lingkup usaha mikro yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro adalah pemberian modal bagi pelaku usaha mikro untuk pengembangan usaha, serta adanya pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro. Karakteristik dari Bank Wakaf Mikro sendiri yaitu hanya berorientasi pada pembiayaan saja, bukan menghimpun dana dari masyarakat.

Proses penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pelatihan wajib kelompok dan halaqoh mingguan, yang artinya sebelum calon nasabah mendapatkan penyaluran dana qardhul hasan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang nasabah terlebih dahulu harus lolos dalam tahapan-tahapan tersebut.

Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ani Faujiah (2020)¹¹⁹ yang menyatakan bahwa sebelum nasabah mendapatkan pembiayaan qardhul hasan, pihak dari Bank Wakaf Mikro akan mengadakan seleksi untuk para calon nasabah, jika calon nasabah lolos dalam tahap seleksi, selanjutnya akan dilakukan pelatihan dan pendampingan serta pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro. Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ash-Shiddiqy (2019)¹²⁰ yang menyatakan bahwa persyaratan sebelum nasabah mendapatkan pembiayaan oleh LKMS Al-Muna Berkah Mandiri yaitu harus lolos dalam uji kelayakan, adapun penilaian dalam uji kelayakan ini meliputi indeks rumah, indeks pendapatan, indeks asset dan indeks kepemilikan tanah.

Berbeda dengan hasil penelitian Faujian (2020) dan Ash-Shiddiqy (2019), penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aini; Moch. Zaenal Azis Muchtarom; Moch. Agus Sifa' (2020)¹²¹, menyatakan bahwa yang menjadi syarat nasabah mendapatkan pembiayaan qardhul hasan oleh BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur yaitu pihak BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur terlebih dahulu melakukan survey lapangan, apabila calon

¹¹⁹ Ani Faujiah. *Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro*. ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 1 April 2020, hal 26.

¹²⁰ Muhammad Ash-Shiddiqy. Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa YOGYAKARTA. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 06, Nomor 02, Oktober 2019, hal 256.

¹²¹ Nurul Aini; Moch. Zaenal Azis Muchtarom; Moch. Agus Sifa'. Implementasi Pembiayaan Al-Qardh Wal Ijarah (Studi Kasus Di Bmt Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur). Jurnal Qawanin Vol. 4 No. 1 Januari - Juni 2020, hal 92.

nasabah layak untuk mendapatkan pembiayaan maka pihak BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur akan menghubungi calon nasabah untuk datang ke kantor mengisi formulir pembiayaan dan administrasi sebelum nantinya mendapatkan pencairan dana.

Adapun akad yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang yaitu menggunakan akad qardhul hasan. Akad qardhul hasan sendiri yaitu akad *tabarru* atau tolong menolong yang diberikan kepada para pengusaha mikro yang kekurangan dana dan tidak mengambil keuntungan atau transaksi non profit. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Nanda Suryadi & Yusmila Rani Putri (2018)¹²² yang menyatakan bahwa dalam BMT Al-Ittihad pada saat pembiayaan akad qardhul hasan disepakati maka dalam akad tersebut terdapat beberapa transaksi yang harus disepakati, yaitu penyerahan dana pinjaman qardhul hasan kepada nasabah, dan transaksi penerimaan biaya administrasi pinjamana. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aini; Moch. Zaenal Azis Muchtarom; Moch. Agus Sifa' (2020)¹²³ yang menyatakan bahwa dalam BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur menggunakan pembiayaan akad qardhul hasan, namun setelah itu dilanjutkan dengan akad yang lainnya yaitu akad ijarah berupa

¹²² Nanda Suryadi dkk. *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru*. Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 1 Nomor 1, Mei 2018. hal 47.

¹²³ Nurul Aini; Moch. Zaenal Azis Muchtarom; Moch. Agus Sifa'. Implementasi Pembiayaan Al-Qardh Wal Ijarah (Studi Kasus Di Bmt Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur). Jurnal Qawanin Vol. 4 No. 1 Januari - Juni 2020, hal 92.

penyerahan sertifikat yang dijadikan sebagai jaminan oleh nasabah kepada pihak BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur, serta nantinya nasabah diwajibkan membayar ujroh sebesar 2% atas jasa penyimpanan sertifikat tersebut.

Hasil penelitian Nanda Suryadi (2018) dan Nurul Aini dkk (2020), tidak sesuai dengan karakteristik akad qardh yang dikemukakan oleh santoso, karakteristik pembiayaan akad qardh menurut Santoso yaitu: 1) Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi Muqridh dalam pembiayaan qardh, hal tersebut sama dengan riba; 2) Pembiayaan qardh menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh mustaqridh maka telah barang atau uang berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam; 3) Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi; 4) Jika dalam bentuk barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya; 5) Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal pinjaman.¹²⁴

Sedangkan pengambilan biaya administrasi dan juga barang jaminan diperbolehkan menurut Fatwa DSN Nomor 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh. Adapun hal-hal yang diatur sebagai ketentuan dasar akad

¹²⁴ Farid Budiman. Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'. Yuridika:Volume 28 No 3, September-Desember 2013, hal 412.

pembiayaan qardh. Ketentuan umum qardh dalam bank syariah: 1) Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan; 2) Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama; 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah; 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu; 5) Nasabah qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad; 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.¹²⁵

Dana yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang yaitu berasal dari dana Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Umat (LAZNAZ BSM) yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu dana pendirian sebesar 250 juta dan dana program sebesar 4 miliar yang dengan rincian 3 miliar sebagai dana abadi berbentuk deposito syariah dan 1 miliar diberikan kepada nasabah secara bertahap. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono (2019)¹²⁶ yang menyatakan dana pada Bank Wakaf Mikro Amanah

¹²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Alqardh.

¹²⁶ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono. *Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*. Hal 222.

Berkah Nusantara berasal dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Umat (LAZNAZ BSM) yang terdiri dari dana pendirian sebesar 250 juta, dan 4 miliar sebagai dana yang digunakan dalam kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro dengan rincian 3 miliar sebagai dana abadi berbentuk deposito syariah dan 1 miliar satu miliar disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan secara bertahap.

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Muhammad Ash-Shiddiqy (2018)¹²⁷ yang menyatakan bahwa dana program LKMS Al-Muna Berkah Mandiri yaitu bersumber dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Umat (LAZNAZ BSM), yang dikhususkan untuk persiapan kelembagaan dan operasional LKMS Almuna Berkah Mandiri.

B. Perkembangan Hasil Usaha Nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang

Perkembangan hasil usaha nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua dampak, yaitu dampak terhadap penghasilan usaha dan juga dampak terhadap kebutuhan sehari-hari. Adapun dampak terhadap penghasilan usaha yaitu dana yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro dalam bentuk pinjaman qardhul hasan mereka gunakan untuk pengembangan usaha, seperti pembelian peralatan dan sebagainya. Sedangkan untuk dampak terhadap

¹²⁷ Muhammad Ash-Shiddiqy. *Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E) proceeding. Volume 1 2018, hal 106.

kebutuhan-sehari yaitu segala kebutuhan yang mencakup kebutuhan pangan terpenuhi dengan adanya usaha yang mereka jalankan melalui program pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alficha Roby Vabella, Rahmad Hakim, dan Fien Zulkarijah (2018)¹²⁸ yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan pendapatan penghasilan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dana qardhul hasan oleh baitul maal al-amin, yakni dengan usaha nasabah semakin berkembang dari segi pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan. Pendapat ini diperkuat oleh hasil penelitian Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono (2019)¹²⁹ yang menyatakan pembiayaan qardhul hasan memberikan perkembangan terhadap usaha nasabah, sehingga tidak hanya dari sisi pendapatan saja yang bertambah melainkan nasabah juga dapat menyisihkan uangnya untuk ditabung dan juga bisa membayar zakat.

C. Efektivitas Penyaluran Dana Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang

Nasabah yang mendapatkan penyaluran dana qardhul hasan adalah nasabah yang bertempat tinggal di Kecamatan Bululawang serta sudah memiliki usaha mikro ataupun yang belum memiliki usaha mikro namun

¹²⁸ Alficha Roby Vabella, dkk. *Efektifitas Pembiayaan Qardul Hasan Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang*. Islamic Economics Journal, Vol. 4, No. 2 Desember 2018. hal 209.

¹²⁹ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono. *Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*. Hal 230.

bertekad untuk mempunyai usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani Faujiah (2020)¹³⁰ dan Muhammad Ash-Shiddiqy (2018)¹³¹ dimana hasil temuannya menerangkan bahwa pemberian dana qardhul hasan oleh Bank Wakaf Mikro untuk masyarakat kecil produktif yang ingin mulai berusaha atau meningkatkan usaha yang telah dirintis serta kurang memiliki pengetahuan tentang bisnis. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Alficha Roby Vabella, Rahmad Hakim, dan Fien Zulkarijah (2018)¹³² yang menunjukkan bahwa pembiayaan qardhul hasan pada baitul maal al-amin diperuntukkan bagi masyarakat disekitar kedungkandang sebagai tambahan modal bagi usaha yang dimiliki.

Namun hasil temuan ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nanda Suryadi & Yusmila Rani Putri (2018)¹³³ yang menyatakan bahwa pembiayaan qardhul hasan pada BMT Al Ittihad Rumbai –Pekanbaru hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai dalam ruang lingkup BMT saja, hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Antonio (2013)¹³⁴ yang menyatakan bahwa dana qardhul

¹³⁰ Ani Faujiah. *Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro*. ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 1 April 2020, hal 26.

¹³¹ Muhammad Ash-Shiddiqy. *Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E) proceeding. Volume 1 2018, hal 106.

¹³² Alficha Roby Vabella, dkk. *Efektifitas Pembiayaan Qardul Hasan Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang*. Islamic Economics Journal, Vol. 4, No. 2 Desember 2018. hal 209.

¹³³ Nanda Suryadi dkk. *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru*. Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 1 Nomor 1, Mei 2018. hal

¹³⁴ Muhammad Syafi'Antonio. 2013. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani. Jakarta.

hasan digunakan untuk membantu usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

Adapun jumlah dana qardhul hasan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang serta besaran angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah yaitu bervariasi mulai dari satu juta untuk tahap pertama dengan angsuran sebesar dua puluh lima ribu setiap minggunya, satu juta limaratus untuk tahap kedua dengan angsuran sebesar tiga puluh tujuh ribu limaratus, dan dua juta untuk tahap ketiga dengan angsuran sebesar lima puluh ribu perminggu. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono (2019)¹³⁵ yang menyatakan bahwa besaran pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dilakukan secara berskala dan dibatasi mulai dari satu juta sampai tiga juta.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ash-Shiddiqy (2018)¹³⁶, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ash-Shiddiqy menyatakan bahwa besaran pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah yaitu Bank Wakaf Mikro Syariah hanya sebesar satu juta dengan angsuran setiap minggunya sebesar

¹³⁵ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono. *Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*. Hal 229.


¹³⁶ Muhammad Ash-Shiddiqy. *Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E proceeding. Volume 1 2018, hal 108.

dua puluh satu ribu limaratus dengan jangka waktu pengembalian selama lima puluh minggu atau setara dengan satu tahun.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari penyaluran dana qardhul hasan pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang maka menggunakan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*), yaitu merupakan perbandingan antara jumlah dana wakaf yang telah disalurkan dengan jumlah dana wakaf yang dihimpun. Perhitungan ini sangat penting sebagai indikator efektivitas dari kinerja penyaluran dana wakaf pada lembaga yang ada. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Semakin besar nilai presentase yang didapat, maka semakin tinggi pula nilai efektivitasnya.¹³⁷ Sebelum menghitung dana wakaf yang dihimpun dan disalurkan melalui ACR, maka akan ditunjukkan terlebih dahulu grafik penghimpunan dan penyaluran dana wakaf oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Adapun grafik tersebut yaitu sebagai berikut:

¹³⁷ Amir Syarifudin. *Analisis Kebijakan*. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 19 No 1 - Mei 2015, hal 73.

Gambar 5.1



Sumber: Laporan Keuangan Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama, diolah

Berdasarkan dari grafik tersebut, menunjukkan bahwa penyaluran dana wakaf pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama setiap tahun mengalami peningkatan, sedangkan untuk dana yang dihimpun setiap tahun tidak mengalami peningkatan, karena dana hibah sebesar 4 Miliar yang diberikan kepada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama hanya 1 Miliar yang digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah, sedangkan sisanya yakni 3 Miliar digunakan untuk dana abadi dalam bentuk deposito syariah.

Berdasarkan grafik tersebut, maka kategori ACR pada tahun 2018 adalah *below expectation*, dan untuk tahun 2019 mulai ada peningkatan dan kategori ACR meningkat menjadi *fairly effective*, kemudian pada tahun berikutnya yakni tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat

signifikan, sehingga kategori nilai ACR mencapai *highly effective*. Hal tersebut sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Beik bahwa terdapat lima kategori nilai ACR, yaitu kategori *highly effective* (>90 persen), *effective* (70 persen – 89 persen), *fairly effective* (50 persen – 69 persen), *below expectation* (20 persen – 49 persen), dan *ineffective*.¹³⁸ Pada tahun 2018 memberikan arti bahwa proporsi dana wakaf yang disalurkan sebesar 29% dari dana wakaf yang dihimpun. Ini menunjukkan bahwa lembaga wakaf memiliki kapasitas penyaluran yang rendah (*below expectation*), karena penyaluran dana wakaf hanya 29%. Rendahnya penyaluran dana wakaf pada tahun 2018 diakibatkan oleh rendahnya masyarakat yang menjadi nasabah dari Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang, hal ini disebabkan karena Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama masih baru berdiri serta kurang pengetahuannya masyarakat mengenai Bank Wakaf Mikro serta kurangnya sosialisasi dari pengurus dan manajemen Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang. Rendahnya tingkat penyaluran dana wakaf pada tahun 2018 ini harus menjadikan pengurus serta manajemen Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama lebih semangat lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha mikro khususnya disekitar lingkungan pondok pesantren An-Nur Bululawang.

¹³⁸ Irfan Syauqi Beik. 2016. Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat. <http://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/16/04/28/o6cbw616-tsaqofi-meningkatkanefektivitas-penyaluran-zakat>.

Pada kategori tahun 2019 memberikan arti bahwa dana wakaf yang disalurkan sebesar 69% dari dana wakaf yang dihimpun. Ini menunjukkan bahwa lembaga wakaf memiliki kapasitas penyaluran dana yang cukup efektif (*fairly effective*), karena dana wakaf yang disalurkan sebesar 69% dari dana wakaf yang dihimpun. Meskipun terdapat peningkatan dari penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama pada tahun 2019, hal tersebut bukan berarti penyaluran dana wakaf yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama sudah efektif, karena masih berada pada kategori *fairly effective*, oleh sebab itu masih perlunya sosialisasi secara terus menerus kepada pelaku usaha mikro disekita pondok pesantren oleh pengurus dan manajemen Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang

Kemudian pada tahun 2020 memberikan arti bahwa proporsi dana wakaf yang disalurkan sebesar 125% dibandingkan dana wakaf yang dihimpun. Ini menunjukkan bahwa lembaga wakaf memiliki kapasitas penyaluran dana yang sangat baik (*highly effective*), karena penyaluran dana 125% dari dana wakaf yang dihimpun dan kekurangannya akan diambil dari tahun sebelumnya. Berdasarkan kondisi diatas, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana wakaf oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama bululawang ada tahun 2020 sudah efektif (*effective*), sebab penyaluran dana dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Meskipun pada awal pendirian Bank Wakaf Mikro dana wakaf yang disalurkan masih dibawah harapan yakni sebesar 29% dari dana wakaf yang

dihimpun, tapi setiap tahun terus mengalami perkembangan sampai dengan tahun 2020 sebesar 125%. Hal ini memberikan arti bahwa Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang selalu berusaha meningkatkan penyaluran dana kepada para pelaku usaha mikro hingga saat ini.

Hasil temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alficha Roby Vabella, Rahmad Hakim, dan Fien Zulkarijah (2018)¹³⁹ dimana dalam hasil temuannya menerangkan bahwa untuk menilai efektivitas dari penyaluran dana qardhul hasan bukan menggunakan rasio ACR, melainkan dengan menggunakan enam indikator, yaitu kegunaan, ketepatan, obyektifitas, ruang lingkup, akuntabilitas, efektivitas biaya dan ketepatan waktu. hasil penelitian Vabella dkk, juga diperkuat oleh hasil penelitian As-Shiddiqy (2018)¹⁴⁰ yang menyatakan bahwa efektivitas penyaluran dana qardhul hasan LKMS Almuna Berkah Mandiri tidak menggunakan rasio ACR, melainkan menggunakan prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition*.

¹³⁹ Alficha Roby Vabella, dkk. *Efektifitas Pembiayaan Qardul Hasan Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang*. Islamic Economics Journal, Vol. 4, No. 2 Desember 2018. hal 209.

¹⁴⁰ Muhammad Ash-Shiddiqy. *Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E proceeding. Volume 1 2018, hal 107.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang efektivitas penyaluran dana qardhul hasan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyaluran dana qardhul hasan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pelatihan wajib kelompok dan halaqoh mingguan. Adapun akad yang digunakan yaitu akad qardhul hasan yang menitikberatkan pada akad tolong menolong tanpa mengambil keuntungan. Sedangkan dana yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama berasal dari dana Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Umat (LAZNAZ BSM) yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu dana pendirian sebesar 250 juta dan dana program sebesar 4 miliar yang dengan rincian 3 miliar sebagai dana abadi berbentuk deposito syariah dan 1 miliar diberikan kepada nasabah secara bertahap.
2. Perkembangan hasil usaha nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang dapat dilihat dari dua dampak, yaitu dampak terhadap penghasilan usaha dan juga dampak terhadap kebutuhan sehari-hari. Adapun dampak terhadap penghasilan usaha yaitu dana yang

diberikan oleh Bank Wakaf Mikro dalam bentuk pinjaman qardhul hasan mereka gunakan untuk pengembangan usaha, seperti pembelian peralatan dan sebagainya. Sedangkan untuk dampak terhadap kebutuhan-sehari yaitu segala kebutuhan yang mencakup kebutuhan pangan terpenuhi dengan adanya usaha yang mereka jalankan melalui program pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama.

3. Efektivitas penyaluran dana qardhul hasan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang menggunakan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*), pada tahun 2018 nilai ACR sebesar 29% yang artinya lembaga wakaf memiliki kapastitas penyaluran yang rendah (*below expectation*). Pada tahun 2019 nilai ACR sebesar 69% yang artinya penyaluran dana wakaf yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama cukup efektif (*fairly effective*), pada tahun 2020 nilai ACR sebesar 125% yang artinya lembaga wakaf memiliki kapasitas penyaluran dana yang sangat baik (*highly effective*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas penyaluran dana qardhul hasan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Perlunya kajian ulang terhadap efektivitas penyaluran dana qardhul hasan, harapannya agar dengan adanya kajian ulang tersebut tujuan dari Bank Wakaf Mikro bisa tercapai, terlebih dalam hal pembiayaan agar masyarakat yang memperoleh pembiayaan lebih banyak lagi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, dengan penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penyaluran dana agar adanya evaluasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Thalhah, Ali bin, Tanwîrul Miqbâs min Tafsir Ibnu ‘Abbas. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Aini, Nurul, dkk. *Implementasi Pembiayaan Al-Qardh Wal Ijarah (Studi Kasus Di Bmt Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur)*. JURNAL QAWANIN VOL. 4 NO. 1 JANUARI - JUNI 2020
- al-Hushari, Ahmad Muhammad. Tafsir ayat-ayat ahkâm terj. Abdurrahman Kasdi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Anggraeni, Feni Dwi, dkk. *Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang)* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6
- Antonio, Muhammad Syafi’I. 2013. Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Semarang: Raja Publishing, 2010
- Arinta, Yusvita Nena, dkk.. *Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 6 (02), 2020
- As-Syatibi, (n.d.) *Al-Muwafaqat fii Ushul As-Syariah (JUz 1)*. Beirut: Dar al-Hadits al-Ilmiyah
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. *Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) proceeding. Volume 1 2018
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. *Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta*. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 06, Nomor 02, Oktober 2019
- Bachri, Bachtiar S. “*Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*”. Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No.1, April 2010

- Balqis, Wizna Gania dan Tulus Sartono. *“Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah”*. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10 No.2 Tahun 2019
- Beik, Irfan Syauqi. 2016. Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat. <http://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/16/04/28/o6cbw616-tsaqofi-meningkatkanefektivitas-penyaluran-zakat>
- Budiman, Farid. *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru’*. Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013
- Erawati, Irma, dkk. *Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Jurnal Office, Vol.3, No.1, 2017
- Fasiha. *Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Al-Amwal, Vol. 3, No. 1, Maret 2018
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Alqardh
- Faujiah, Ani. *Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro*. ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 1 April 2020
- Ghazaly, A.R. *Fiqh Muamalat*. Kencana, Cet. 1, 2010
- Halim, Abdul. *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Volume 1, No. 2, 2020
- Hidayati, Nurul dan Agus Saron. *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru*. NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 2019
- Jamal, Mulyono, dkk. *Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta*. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, Oktober 2019
- Karakteristik Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM). <http://www.lalaukan.com/2021/03/karakteristik-usaha-menengah-kecil-dan.html?m=1>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2022
- Kasanah, Nur. *Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola*. Jurnal Muslim Heritage. vol. 4 No 1, Mei 2019

- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
Kemenkopukm.go.id. juni 05 2020
- Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Tertanggal 11 Mei 2002
- Kiwang, Amir Syarifudin, dkk. *Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi*.
Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 19 No 1 - Mei 2015
- Leksono, Sonny. Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode
LKMS-BWM/Grafik Statistik BWM.
<http://lkmsbwm.id/bwm/grafik/350700001/2020/5>. Diakses pada tanggal
11 Januari 2022
- Moeloeng, Lexy. "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung: Rosdakarya, 2005
- Nogi S, Hessel. *Tangklisan, Manajemen Publik* .Jakarta: Grasindo 2005
- Notoadmojo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta,
2002
- Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang. <http://alburhany.blogspot.com/p/sejarah-pondok-pesantren-nur-bululawang.html>. Diakses pada 28 Desember 2021
- Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah" *Panduan Program*, 2017
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. 1 ed.3. 2001
- Putra, Adnan Husada. *Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora*. Jurnal Analisa Sosiologi Oktober 2016
- Qadratillah, Meity Taqdir, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011
- Rahman, Muh. Fudhail . *Wakaf Dalam Islam*. Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009
- Sensus Ekonomi 2016 dan SUTAS 2018.
https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_data
- Shihab, M. Quraisy. al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an, Tangerang: Lantera Hati, 2012

- Shihab, M. Quraisy, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, juz 2 Ciputat, Lentera Hati, 2000
- Siapa Sangka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang Paling Besar Dipengaruhi Sektor Yang Satu Ini
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2013
- Suryadi, Nanda dkk. *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru*. Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 1 Nomor 1, Mei 2018
- Syafiq, Ahmad. *Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil*. Jurnal Zakat dan Wakaf
- Syarifudin, Amir. *Analisis Kebijakan*. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 19 No 1 - Mei 2015
- Umar, Husein. *Strategic Management in Action*. Yogyakarta: Kanisius, 2008
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, Tentang Usaha Kecil
- Usman, Nurodin. *Varian Mauquf 'Alaih 'Am sebagai Alternatif dalam Pengembangan Wakaf Produktif*. Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017
- Vabella, Alficha Roby, dkk. *Efektifitas Pembiayaan Qardul Hasan Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang*. Islamic Economics Journal, Vol. 4, No. 2 Desember 2018
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Widodo. *Kamus Ilmiah Populer: Dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*. Absolut, Yogyakarta, 2002
- Yudira, Ahmad. *Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis, Vol 1 No. 1 Bulan April-September 2020

Lampiran 1

Profil Umum Bank Wakaf Mikro

nama

Koperasi LKMS Sinar Sukses Bersama

Surat Izin Operasional

KEP-57/KO.0401/2018

Badan Hukum

008750/BH/M.KUKM.2/V/2018

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara 1 (Manager)

1. Bagaimana awal mula Bank Wakaf Mikro terdapat di Pondok Pesantren An-Nur 2 ini ?
2. Seberapa besar peran dari Bank Wakaf Mikro dalam membangun perekonomian masyarakat sekitar Pondok Pesantren An-Nur 2?
3. Apakah penyaluran dana oleh BWM hanya dikhususkan kepada nasabah yang memiliki usaha saja atau masyarakat umum ?
4. Bagaimana proses penyaluran dana qardh oleh bwm ?
5. Sampai saat ini apakah ada perkembangan terhadap usaha nasabah setelah mendapatkan penyaluran dana?

Daftar Pertanyaan Wawancara 2 (Bagian Keuangan dan Admin)

1. Apa syarat menjadi nasabah BWM ?
2. Dalam penyaluran dana kepada nasabah akad apa yang digunakan oleh BWM?
3. Seberapa besar dana yang disalurkan kepada nasabah pada awal pencairan?
4. Bagaimana proses pengembalian dana yang telah disalurkan kepada nasabah oleh BWM?
5. Apakah ada batasan waktu untuk menjadi nasabah di BWM?

Daftar Pertanyaan Wawancara 3 (Ketua Kumpi dan Anggota)

1. Sudah berapa lama mengikuti program di BWM ?
2. Berapa besar dana yang diberikan oleh BWM ketika pertama kali pencairan?
3. Sampai saat ini telah menerima pencairan dana dari BWM yang beberapa?
4. Apa yang dirasakan sebelum dan setelah mendapatkan penyaluran dana dari BWM terhadap usaha yang dijalankan?
5. Setelah mendapatkan penyaluran dana dari BWM apakah masih melakukan pinjaman pada bank lain?
6. Apakah anda masih berminat untuk melakukan pembiayaan kembali setelah menyelesaikan angsuran di BWM?

Lampiran 3 (Dokumentasi)



Lampiran Gambar 2.1 Kantor Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang



Lampiran Gambar 2.2 Acara HALMI Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang



Lampiran 2.3 Kripik Produk Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama
Bululawang



Lampiran 2.4 Tas Rajut Produk Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama
Bululawang